

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI *KAFI'AH*
DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM
TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

**USWATUN HASANAH
NIM: 1522302076**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:


Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 1522302076
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa’ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 24 Januari 2022

Saya yang menyatakan,




Uswatun Hasanah
NIM. 1522302076



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Jend. A. Yani. No. 40A Purwokerto, 53126
Telp: 0281-635624, 0281-628250, fax :0281-636553,
www.uinpurwokerto.ac.id

• PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI *KAFI'AH* DALAM
PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN
RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara)**

Yang disusun oleh **Uswatun Hasanah (NIM.152232076)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **3 Juni 2022** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjan Hukum (S.H.)** oleh Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dr. Hj. Nita Triana, M.Si.
NIP. 1967003 200604 2 014

Abdullah Hasan, M.Si.
NIP. 198512012019031008

Pembimbing/Penguji III

Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag.,LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Purwokerto, 20-06-2022

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Supari, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 23 Mei 2022

Hal : Pengajuan Munaqosyah
Skripsi Sdr. Harist Fatur Rahman
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Uswatun Hasanah
NIM : 1522302076
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* Dalam
Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap
Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Desa Rakit, Kec.
Rakit, Kab. Banjarnegara)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Bani Sarif Maula. M.Ag.,LL.,M.
NIP.19750620 200112 1 003

**PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI *KAFA'AH*
DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA
(Studi di Desa Rakit, Kec. Rakit, Kab.Banjarnegara)**

**Uswatun Hasanah
NIM. 1522302076**

ABSTRAK

Dalam membangun keluarga tentunya ada prinsip yang dipegang oleh masing-masing keluarga, baik dalam mengurus keluarga ataupun dalam mengurus kesibukan pekerjaannya. Jika diamati, dari masing-masing keluarga dalam menjalani kehidupan rumah tangga yaitu berbeda-beda. Hal tersebut tentu didasari oleh faktor-faktor yang melatarbelakangi masing-masing keluarga tersebut. Dalam penelitian ini, fokus permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana pandangan dan upaya keluarga tokoh masyarakat Desa Rakit, Kec. Rakit Kab. Banjarnegara dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis serta keterkaitannya dalam *kafa'ah* yang terkandung dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), dan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan yuridis dan sosiologis dimana dalam literatur Islam yang terkait dengan norma-norma keagamaan akan dihubungkan dengan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat. Sumber data primer dalam penelitian ini berasal dari subjek penelitian yakni keluargatokoh masyarakat, sedangkan sumber data sekundernya berasal dari literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara observasi aktivitas keseharian keluarga tokoh masyarakat, wawancara dengan keluarga tokoh masyarakat, dan dokumentasi berupa identitas dari tokoh masyarakat tersebut.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa *kafa'ah* adalah kesetaraan. Kaitannya terhadap keharmonisan rumah tangga adalah dengan adanya *kafa'ah* nantinya akan membentuk keluarga yang tenang, nyaman dan bahagia karena adanya keseimbangan antara suami dan istri yang mengantarkan pernikahan tersebut ke dalam suasana yang harmonis. Menurut tokoh masyarakat konsep *kafa'ah* yang di jadikan suatu pondasi adalah agama, dengan agama yang baik dan niat yang baik sesuai tujuan pernikahan yaitu untuk mencari ridlo Allah Swt. Konsep *kafa'ah* yang terkandung KHI adalah dalam segi agama, sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 61 KHI, karena agama adalah dasar atau pondasi yang akan membangun rumah tangga sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, agama juga adalah *kafa'ah* yang tidak akan membedakan status sosial, pendidikan derajat ataupun keturunannya yang nantinya akan menjadi permasalahan dikemudian hari.

Kata kunci: *kafa'ah*, keluarga Harmonis, tokoh masyarakat, KHI

MOTTO

“Agama tanpa ilmu adalah buta. Ilmu tanpa agama adalah lumpuh”

(Albert Einstein)

“sebelum menikahi seseorang, cobalah untuk membuatnya menggunakan komputer dengan koneksi internet lambat untuk melihat siapa calonmu itu sebenarnya”

(Will Ferrell)

“Ilmu jangan jadi objek hafalan. Ilmu itu untuk memahami dan menuntaskan persoalan”




PERSEMBAHAN



Dengan penuh rasa syukur, kehadiran Allah yang Maha Agung dan Selawat serta salam selalu tucurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW, penulis persembahkan skripsi ini kepada:

1. Bapak ibuku tercinta (Bapak Achmadi dan Ibu Rohyati) yang selama ini tak henti-hentinya memberikan do'a, semangat, motivasi, nasehat, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
2. Keluarga besar saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang banyak memberikan semangat dan motivasinya serta bantuannya.
3. Salam takdim teruntuk kiai, para dewan guru, para dosen dan orang-orang yang telah mengajarkan ilmu kepada saya hingga sampai pada perolehan gelar strata satu (S1).
4. Abah Taufiqur Rohman dan keluarga pengasuh PonPes Darulabror yang selalu memberikan ilmu-ilmu dan do'a terbaiknya.



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	şad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: وَلَا - *wala* لَكَ - *laka*
لِفُلَانٍ - *lifulani* أَمْرًا - *amara*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—	<i>Fathah dan wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: لَيْسَ - *laisa* بَيْنَ - *baina*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...وُ	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla* ذِي - *dzī*

كَانَ - *kāna* وَمَا - *wamā*

D. Ta Marbūṭah

وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
وَرَحْمَةً	<i>Warahmah</i>
طَلْحَةَ	<i>Ṭalḥah</i>

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

حَتَّى - *hattā*

وَسَلَّمَ - *wa sallama*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

السَّبِيل - *al-ssabili*

الْقُرْبَى - *al-qurbaa*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أَطِيعُوا	<i>Adi'u</i>
Hamzah di tengah	وَالْمَلَائِكَةِ	<i>Walmalaikati</i>
Hamzah di akhir	شَيْءٍ	<i>Syai'i</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan

maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru fawal kata sandang.

Contoh:

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ	<i>Lā khaira fii kasiiri</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>



KATA PENGANTAR



Segala puji syukur kehadiran Allah SWT sang maha pengasih dan penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa dinantikan syafa'atnya di hari akhir nanti, aamiin.

Adapun skripsi yang berjudul: “Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Kegarmonisan Rumah Tangga” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bapak Dr, Supani,S.Ag.,M.A.
2. Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dr. Mawardi,M.Ag.
3. Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Ibu Dr. Hj.Nita Triana,S.H,M.Si.

4. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Bapak Hariyanto, M.Hum, M.Pd.
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Dosen Pemimbing. Dr. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M. telah sabar serta pengertian dalam membimbing penelitian ini hingga selesai.
8. Segenap Dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri khususnya Fakultas Syariah yang telah membantu urusan mahasiswa.
10. Kedua orang tua tercinta, Bapak Achmadi dan Ibu Rohyati, serta adik-adik saya Halimatus Sa'diah, Hosnah Catur Septian dan Rizki Panca Zahrah yang selama ini tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, doa, dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak tergantikan.
11. Pengasuh Pondok Pesantren Darul Abror, Abah Taufiurrohman beserta dewan asatidz dan asatidzah yang sudah mengasuh, mendoakan, dan membimbing penulis selama di pesantren, serta senantiasa meridhai setiap langkah, baik selama menempuh perkuliahan sampai menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
12. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih banyak untuk kalian semua.

Tiada yang dapat penulis berikan sebagai imbalan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya selain hanya do'a, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal kebaikan yang diridai Allah SWT. Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna dan tidak terlepas dari kesalahan dan kekhilafan baik dari segi materi maupun penulisan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap segala kekurangan dalam penulisan skripsi ini demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.



Purwokerto, 23 Mei 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uswatun Hasanah', is written over the watermark.

Uswatun Hasanah
NIM.152202076

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR SINGKATAN	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional	11
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II	TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM	
	A. Pernikahan	21
	B. Konsep Kafa'ah dalam Hukum Islam	30
	C. Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam	44
	D. Konsep Kafa'ah dalam Kompilasi Hukum Islam	52
	E. Konsep Kafa'ah dalam Pernikahan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	53
	F. Pengaruh Kafa'ah dalam Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	60
	G. Hikmah Kafa'ah	62
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	66
	B. Subjek dan Objek	66
	C. Lokasi Penelitian	67
	D. Sumber Data	68
	E. Metode Pengumpulan Data	69
	F. Teknik Analisis Data	74
BAB IV	ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI KAFI'AH DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP KEHARMONISAN RUMAH TANGGA	
	A. Gambaran Umum Desa	79

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga	82
C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai Kafa'ah dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.....	99

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
C. Penutup	111

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

- S.H. : Sarjana Hukum
- K.H. : Kiai Haji
- Prof : Profesor
- UIN : Universitas Negeri Islam
- QS : Qur'an Surah
- SWT : Subhanahu wata'ala
- SAW : Sallallahu 'alaihi wasallama
- UU : Undang-Undang
- KHI : Kompilasi Hukum Islam
- RI : Republik Indonesia
- Hlm : Halaman
- No : Nomor
- KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Data Wawancara

Lampiran 2 Curriculum Vitae

Lampiran 3 Surat Keterangan Rekomendasi Munaqosyah

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus KKN

Lampiran 5 Surat Keterangan Lulus PPL

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memandang bahwa pernikahan merupakan cita-cita ideal yang tidak hanya mempersatukan laki-laki dan perempuan tetapi ia merupakan kontrak sosial yang dengan segala aneka ragam tugas dan tanggung jawabnya. Sehingga perkawinan dianggap sebagai akad yang paling sakral dan agung dalam sejarah perjalanan hidup manusia yang dalam Islam disebut *mitsaqan gholidhon* yakni akad yang kuat untuk menaati perintah Allah dan bagi yang melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Islam memberikan kebebasan kepada setiap seseorang untuk memilih pasangan hidup berdasarkan subjektifitas. Secara subjektif setiap orang memiliki selera yang berbeda-beda terhadap calon pasangan hidupnya.²

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).³

Dalam Undang- Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 pada Bab I Pasal I dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan perempuan dengan untuk membentuk

¹ Nuzulia Febri Hidayati, Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Malik) *Skripsi tidak diterbitkan* (Semarang: UIN walisongo Semarang, 2018), hlm 1.

² Nurul Huda, *Mitsaqan Gholidzan* (Cilacap: Huzah, 2013), hlm. 117-120.

³ Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012). Hlm. 522.

keluarga sejahtera, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam hukum perkawinan di Indonesia ini dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan untuk selamanya dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa⁴.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir⁵.

Pasangan serasi diperoleh untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh dengan ketenangan, cinta dan kasih sayang. Hal itu bisa diupayakan dengan mencari calon istri atau suami yang baik menurut agama. Oleh sebab itu, sebelum melangsungkan perkawinan, agama Islam memberikan arahan kepada calon suami atau istri dalam menetapkan pilihan pasangan hidup masing-masing untuk memperhatikan unsur-unsur kesetaraan (*kafa'ah*) dalam diri masing-masing kedua calon. Hal ini dilakukan agar kedua calon tersebut kelak dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga dapat hidup secara damai dan kekal, bahu-membahu dan saling tolong-menolong, sehingga hidup harmonis sesuai dengan prinsip perkawinan, yakni untuk selama hidup bukan untuk sementara.

⁴ Syafrudin Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep *kafa'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam" *Jurnal Yustisia* Vol.1 No. 2, diakses 6 November 2019.

⁵ Kemenag Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleem, 2012). Hlm. 522.

Di samping syarat dan rukun yang mempengaruhi sah tidaknya sebuah pernikahan, terdapat pula aturan dalam hukum perkawinan Islam. Aturan itu kemudian oleh beberapa madzhab hukum Islam dan beberapa aturan perundang-undangan negara dijadikan sebagai sebuah aturan hukum yang disebut *kafa'ah*. Kesederajatan ini antara lain adalah kesederajatan sosial, kesederajatan agama, kesederajatan ekonomi, kesederajatan pekerjaan atau profesi dan kesederajatan pendidikan⁶.

Kafa'ah dalam perkawinan, merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri. *Kafa'ah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon isteri atau suami, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, serasi atau sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.⁷ Karena seringkali kegagalan dalam membina sebuah rumah tangga disebabkan oleh perbedaan-perbedaan yang mencolok, baik perbedaan dalam agama maupun dalam strata sosial. Perbedaan-perbedaan tersebut dapat menjadi sumber perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan ketidakharmonisan keluarga.⁸ Manusia sama derajatnya, hanya taqwalah yang membedakan manusia yang satu dengan yang lainnya, bukan berarti bangsawan dan kebangsaan ataupun kecantikan. Dalam masalah perkawinan yang termasuk sunnah Nabi dan membina

⁶ Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakaht I*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm.50.

⁷ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 56-57.

⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 41.

keluarga sejahtera itu faktor agama yang seharusnya titik beratnya, untuk mendapatkan derajat berbahagia dalam berumah tangga⁹

Keharmonisan dan kebahagiaan suatu rumah tangga berasal dari keharmonisan pasangan tersebut. Islam sendiri tidak menginginkan seorang wanita didampingi oleh seorang yang tidak seagama dan secara sosial kehidupannya kurang baik. Dalam tradisi yang berkembang di masyarakat, istilah *kafa'ah* memang belum banyak dikenal, namun pada dasarnya tanpa disadari hal itu terjadi dengan sendirinya. Kesetaraan tetap menjadi hal yang diprioritaskan. Misalnya, seorang perempuan mendapatkan laki-laki yang secara sosialnya ataupun agamanya dianggap tidak sekufu maka hal tersebut tidak akan lepas dari sorotan masyarakat. Biasanya masyarakat cenderung menyangkan apabila terjadi hal yang demikian.¹⁰

Meskipun demikian, semuanya kembali lagi kepada karakter dan kepribadian masing-masing. Namun sebagai sebuah ikhtar, tidak ada salahnya dan bahkan akan sangat baik apabila kesetaraan (sekufu) ini menjadi bahan pertimbangan sebelum melangkah lebih jauh lagi untuk memasuki dunia pernikahan.¹¹ Dalam UU Perkawinan juga tidak disinggung mengenai *kafa'ah* dan hanya disinggung di dalam Kompilasi Hukum Islam pada pasal 61 dalam membicarakan pencegahan perkawinan dan yang diakui dalam hal kriteria sebagai *kafa'ah* itu adalah kualitas keberagaman dalam pasal 61 KHI.

⁹ Zakiyah Derajat, dkk, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995), hlm. 73.

¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. Pada Tanggal 26 Oktober 2020 Jam 15.45.

¹¹ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. Pada Tanggal 30 Oktober 2020 Jam 09.00.

Sedangkan menurut para ulama kriteria *kafa'ah* bukan hanya sekedar kesetaraan agamanya saja tetapi menyangkut profesi, harta dan nasab.

Dalam pasal 61 KHI: “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhhtilafu al-dien*”. Pada prinsipnya *kafa'ah* dalam perkawinan menjadi faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan dapat juga menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.¹² Sehingga setiap umat Islam di Indonesia yang melaksanakan perkawinan menjadikan KHI sebagai dasar pelaksanaan perkawinan yang dilangsungkan.¹³

Khairuddin Nasution dalam bukunya *hukum perkawinan* yang dikutip oleh Baharuddin Ahmad dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia” mengemukakan bahwa tujuan dari perkawinan ada lima, yaitu: 1. Memperoleh ketenangan hidup yang penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah wa rahmah*), sebagian tujuan pokok dan utama, 2. Tujuan reproduksi (penerusan generasi), 3. Pemenuhan kebutuhan biologis (seks), 4. Menjaga kehormatan, 5. Ibadah¹⁴.

Itulah sesungguhnya yang merupakan tujuan utama disyariatkannya pernikahan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh pernikahan

¹² Abdurrahman Ghazi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm. 97.

¹³ Nuzulia Febri Hidayati, Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Malik) *Skripsi* tidak dicetak, (Semarang: UIN walisono Semarang 2018). Hlm. 90.

¹⁴ Baharudin Ahmad dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia*, (Depok: Lamping Publishing, 2015), hlm. 21-22.

serupa itu akan tercapai dengan mudah apabila pernikahan dibangun diatas dasar yang kokoh, antara suami dan istri ada kafa'ahnya (keserasian).

Salah satu problem yang menarik untuk dibahas ketika membicarakan masalah pernikahan adalah konsep *kafa'ah* (kesetaraan). Konsep *kafa'ah* dalam perkawinan sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejauh mana *kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau goncangan rumah tangga. Berkaitan dengan *kafa'ah*, pada zaman ini banyak dari kalangan masyarakat yang merupakan aspek rohaniah dalam melakukan perkawinan. Mereka tidak lagi memandang aspek agama dan akhlak sebagai modal utama dalam membina kehidupan rumah tangga. Bahkan diantara mereka ada yang beranggapan bahwa kebahagiaan berumah tangga hanya dapat dicapai apabila kedua belah pihak mempunyai status yang sama walaupun beda dalam keyakinan. Untuk dapat terbina dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rohmah, Islam menganjurkan *kafa'ah* atau keseimbangan antara calon suami istri. Tetapi bukan sesuatu hal yang mutlak, melainkan suatu hal yang perlu diperhatikan guna terciptanya tujuan pernikahan yang bahagia dan abadi. Karena pada prinsipnya Islam memandang sama kedudukan ummat manusia dengan manusia yang lainnya. Tekanan dalam hal *kafa'ah* ini adalah keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah.

Setiap orang muslim meyakini tentang kedudukan akhlak dalam kehidupan individu, berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga terdapat bagian dari akhlak dan adab yang harus ada pada seorang laki-laki dan perempuan yang hendak menikah. Menyangkut tentang keharmonisan dalam keluarga ini mereka tetap harmonis walupun perbedaan yang melatarbelakangi mereka, tetapi karena kesamaan keimanan mereka yaitu agama Islam tidak menghalangi mereka untuk membangun keluarga yang sakinah dan harmonis.

Keharmonisan keluarga adalah wujud dari terbentuknya keluarga dan harapan yang ingin terus dipelihara di dalam keluarga. Keluarga yang harmonis merupakan tempat yang menyenangkan dan positif untuk hidup karena anggota keluarganya telah belajar beberapa cara untuk saling memperlakukan dengan baik, terjalin kasih sayang, saling pengertian, berkomunikasi dan kerja sama yang baik antara anggota keluarga, sehingga di dalam keharmonisan keluarga harus terwujud saling dukungan, kasih sayang dan menghargai dan menerima perbedaan.¹⁵

Skripsi ini mengkaji seputar permasalahan *kafa'ah* dalam pernikahan dan dikaji pula relevansi pendapat tokoh masyarakat tentang *kafa'ah* dengan hukum perkawinan di Indonesia. Di Indonesia terdapat peraturan dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 pada pasal 1 tentang Perkawinan dan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 61 "*Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu dalam*

¹⁵ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. 1 November 2020. Jam 16.00.

perbedaan agama atau ikhtilafu al-dien”. Pokok masalah kajian ini adalah bagaimana pandangan tokoh masyarakat mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan yang nantinya dapat menghantaran pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang harmonis.

Tokoh masyarakat yang mempertimbangkan unsur-unsur konstektual dalam kehidupan untuk di masukkan dalam konsep *kafa'ah*, misalnya unsur pendidikan dan pekerjaan. Menurut para tokoh masyarakat di Desa Rakit ini berpendapat bahwa pandangan mereka akan adanya *kafa'ah* baik dari segi harta, rupa atupun pendidikan memang penting agar diantara keduanya ada kesetaraan atau kesamaan baik dalam segi fisik, ekonomi ataupun keuangan agar suatu saat di dalam pernikahan mereka tidak timbul konflik di kemudian hari baik dari keluarga ataupun pasangan suami istri itu sendiri, tetapi dari semua itu hal yang paling penting adalah sekufu dalam segi agama, karena agama lah pondasi untuk bisa mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah, karena tujuan pernikahan adalah mencari ridlo Allah SWT.

Dalam kaitannya dengan *kafa'ah*, masyarakat Desa Rakit sebagian besar belum memperhatikan unsur *kafa'ah* dalam pernikahan sebagai upaya atau ikhtiar menjadikan pernikahan yang harmonis nantinya. Masyarakat Desa Rakit yang dominan memperhatikan unsur *kafa'ah* hanya dari segi tingkat sosialnya, hartanya, profesinya dan nasabnya. Untuk unsur *kafa'ah* dari segi agama mereka beranggapan bahwa yang penting sama-sama seagama tanpa melihat apakah status agama tersebut hanya sebagai status di KTP saja. Padahal faktor-faktor yang menjadi kriteria lain di luar sekufu dalam agama

yaitu sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, kekayaan dan sebagainya. Seseorang yang agamanya baik kemungkinan bisa menuntun pernikahan ke jalan yang baik pula¹⁶.

Dengan berbagai fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rakit ini beberapa tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa keharmonisan rumah tangga tidak diukur dengan banyaknya harta ataupun strata sosial yang mereka miliki tetapi dari segi agama dan kemapanan pola pikir mereka yang dapat menghantarkan pernikahan mereka ke jenjang yang dinamakan dengan harmonis. Untuk urusan strata sosial, harta ataupun unsur *kafa'ah* yang lainnya menurut beberapa tokoh masyarakat hanya sebagai penguat dan pendamping berjalannya sebuah pernikahan.

Dilihat dari beberapa kasus yang terjadi di masyarakat Desa Rakit ini kebanyakan masih mengedepankan unsur *kafa'ah* berupa strata sosial, harta, pekerjaan dan nasabnya. Karena mereka beranggapan bahwa seseorang yang mempunyai strata sosial yang tinggi pasti akan di pandang baik oleh masyarakat sekitar. Atau yang lebih mengedepankan unsur harta yang dimiliki dari keluarga seseorang tersebut akan menjamin kehidupan yang layak tanpa kekurangan dalam memenuhi kehidupan mereka nantinya. Ada juga yang mengedepankan dari segi pekerjaan seseorang yang lebih mengutamakan pekerjaan yang mapan untuk dijadikan sebagai calon pendamping dan yang terakhir adalah soal nasab, masyarakat yang masih mengedepankan unsur nasab biasanya dari kalangan para habaib di sekitar daerah Rakit ini karena

¹⁶ Wawancara dengan bapak Zainal Arifin. 20 Januari 2020. Jam 14.00.

masih banyaknya keluarga yang menyandang status habaib ini mereka mencarikan pasangan untuk anak dan sanak saudara mereka dengan yang sama-sama masih keturunan habaib pula. Padahal pada kenyataannya yang menjadi tolak ukur kebahagiaan dan keharmonisan suatu hubungan rumah tangga bukan hanya dari segi strata sosial, harta, pekerjaan ataupun nasab. Karena hal itulah mereka menjadi mengesampingkan unsur yang paling penting yaitu tentang agama.

Berdasarkan uraian di atas itulah salah satu permasalahan yang melatarbelakangi penulis untuk mengangkat pembahasan untuk dijadikan sebuah penelitian. Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan pernikahan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam segi agama adalah satu-satunya syarat dalam pernikahan. Adapun dalam hal selain agama bukan merupakan syarat. Oleh karena itu menjadi hal yang menarik untuk penulis teliti, apakah *kafa'ah* dalam perkawinan dapat membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warohmah terutama dalam segi agama. Penulis tertarik untuk mengkaji fenomena tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul: **“Pandangan Tokoh Masyarakat Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara Mengenai *Kafa'ah* Dalam Pasal 61 KHI Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.”**

B. Definisi Operasional

1. Kafa'ah

Kafa'ah dapat diartikan sebagai suatu keadaan keseimbangan, kesesuaian atau keserasian. Sedangkan Ensiklopedia Islam dan Kamus Fikih Islam memiliki kesamaan dalam mendefinisikan *kafa'ah* atau *kufu'* yakni memiliki arti sebanding, setaraf, seimbang, keserasian atau kesesuaian.¹⁷ Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* dapat diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan istri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, kemerdekaan dan pekerjaan. Dengan demikian, maksud pada *kafa'ah* dalam perkawinan ialah kesesuaian keadaan antara si suami dengan istrinya. Suami seimbang dengan isterinya di hadapan masyarakat, sama baik akhlaknya, seimbang dalam pekerjaan dan kekayaan. Persamaan kedudukan suami dan istri akan membawa kearah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan. Oleh karenanya, untuk menghindari salah pilih dalam pernikahan maka dimunculkanlah teori *kafa'ah* ini dengan lima unsur penting, yakni agama (*al-din*), keturunan (*al-nasab*), kemerdekaan (*al-hurriyah*), harta (*al-mal*), dan pekerjaan (*al-shina'ah*). Dan ternyata teori ini terus niscaya di tanah Indonesia karena adanya sebab hukum yang sama.

¹⁷ Dewan Redaksi, *Ensiklopedia Islam* (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994), hlm.845.

2. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia

Dalam *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Kompilasi Hukum Islam berarti kumpulan yang tersusun secara teratur.¹⁸ Rumusan yang dikemukakan Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah Islam yang disusun secara sistematis. Kompilasi Hukum Islam berdasarkan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 dalam tata hukum nasional. Isi dari Kompilasi Hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal.
- b. Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal
- c. Buku III Hukum Perwakafan, terdiri dari 5 Bab dengan 14 pasal¹⁹

3. Tokoh Masyarakat

Menurut Pasal 1 ayat 6 UU Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol bahwa tokoh masyarakat adalah seseorang yang karena kedudukan sosialnya menerima kehormatan dari masyarakat atau Pemerintah. Sedangkan pengertian tokoh masyarakat menurut UU Nomor 2 Tahun 2002 pasal 39 ayat 2 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tokoh masyarakat ialah pimpinan informal masyarakat yang telah terbukti menaruh perhatian terhadap kepolisian.²⁰ Adapun tokoh masyarakat yang dimaksud dalam penulisan skripsi ini yaitu seperti kiai,

¹⁸ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 584.

¹⁹ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

²⁰ Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

sesepuh desa dan tokoh masyarakat yang berkaitan dengan objek kajian penelitian.

4. Keharmonisan Keluarga

Keharmonisan keluarga adalah sesuatu yang bermakna dan diusahakan untuk dicapai oleh mereka yang melakukan perkawinan dan membentuk keluarga. Keharmonisan keluarga ialah ditandai dengan hubungan yang bersatu padu, komunikasi terbuka dan kehangatan di antara anggota keluarga. Semakin harmonis ada dalam keluarga, maka semakin positif hubungan dan komunikasi diantara anggota keluarga.

Untuk mencapai keharmonisan perlu menjaga dua hal tersebut yaitu keadaan selaras dan serasi. Rumah tangga menurut WJS. Poerwadarminto sama dengan keluarga. Sedangkan dalam UU Nomor 10 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 10, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami dan istri atau suami-istri dan anak-anaknya atau ayah dan anaknya atau ibu dan anaknya. Sehingga keharmonisan Rumah Tangga adalah rumah tangga yang mengantarkan seseorang hidup lebih bahagia, layak dan tenram.

Keluarga yang harmonis dan berkualitas adalah keluarga yang rukun, bahagia, bersih, disiplin, saling menghargai, pemaaf, tolong menolong dalam kebaikan, saling menghargai, memiliki etos kerja yang baik, bertetangga dengan saling menghormati, taat menjalankan ibadah, berbakti kepada yang lebih tua, mencintai ilmu pengetahuan dan

memanfaatkan waktu luang dalam hal yang positif serta memenuhi kebutuhan dasar keluarga²¹.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *kafa'ah* menurut tokoh masyarakat desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?
2. Bagaimana konsep *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga menurut tokoh masyarakat Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* menurut tokoh masyarakat Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara
 - b. Untuk mengetahui konsep *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi hukum Islam dapat berpengaruh terhadap keharmonisan rumah tangga menurut tokoh masyarakat Desa Rakit Kecamatan rakit Kabupaten Banjarnegara.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, Hukum Pernikahan Islam, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 7-8.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis:

- 1) Menjadi bahan kajian atau referensi ilmiah dalam memperkaya khazanah ilmu pengetahuan.
- 2) Memberikan manfaat bagi para pengemban ilmu tentang pernikahan khususnya mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan.

b. Manfaat Praktis:

- 1) Menjadi bahan pertimbangan dalam memilih pasangan hidup dalam membina rumah tangga yang harmonis.
- 2) Untuk memberikan pengetahuan terkait masalah *kafa'ah* kepada pembaca.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai *kafa'ah* sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Penulis telah menelaah beberapa hasil penelitian atau karya ilmiah yang berkaitan dengan materi yang sedang penulis kaji sebagai bahan perbandingan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, Skripsi yang disusun Nuzulia Febri Hidayati Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang berjudul: "*Hirfah (Profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Pernikahan (studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Maliki)*". Penelitian ini menjelaskan, implikasi hukum *hirfah* sebagai kriteria *kafa'ah* dalam pernikahan menurut Imam al-Syafi'i bahwa perihal *kafa'ah* itu

dipertimbangkan dan diperhitungkan karena apabila terjadi ketidak se-*kufu*-an maka salah satu pihak berhak membatalkan perkawinan (*fasakh*). Sedangkan Imam Malik yang notabenenya ahli hadits menetapkan hukum *kafa'ah* dengan menggunakan hadits. Sedangkan Imam Syafi'i semasa hidupnya sering berpindah-pindah sehingga beliau lebih banyak bersentuhan berbagai budaya maka dalam pendapatnya tentang *kafa'ah* lebih dipengaruhi oleh perbandingan qiyas.²²

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian di atas adalah dari segi unsur *kafa'ah*nya, yaitu dari skripsi yang di kaji oleh Nuzulia Febri Hidayati ini lebih memfokuskan unsur *kafa'ah* dalam segi profesi atau pekerjaan dari seseorang tersebut. Pekerjaan atau profesi di dalam penelitian ini di kaji sebagai unsur dari *kafa'ah* yang sangat penting dalam pernikahan karena jika profesi seseorang setara dengan pasangannya akan menjadikan keseimbangan dalam pernikahannya atupun dengan kemapanan dari profesi seseorang tersebut akan menjamin kehidupan rumah tangga seorang tersebut dari adanya kekurangan dalam hal materi.

Persamaan dari penelitian ini dan penelitian tersebut adalah sama-sama membahas tentang *kafa'ah* dalam pernikahan, pentingnya suatu unsur *kafa'ah* yang terlibat dalam suatu pernikahan dalam menjalani rumah tangga yang harmonis.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Umar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta tentang: “Eksistensi *Ahlul Bait* dan

²² Nuzulia Febri Hidayati, “Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komparatif Pemikiran Imam al-Syafi'i dan Imam Malik)”, *Skripsi* (Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2018).

kafaahnya dalam Pandangan Islam". Umar Menyatakan bahwa kafaah berlaku untuk *Ahlul Bait Nabi SAW* dan keturunannya, baik itu laki-laki (*syarif*) maupun perempuan (*syarifah*). Hal ini disebabkan agar hubungan tali kekerabatan dengan Nabi SAW tidak terputus. *Kafaah* adalah bagian dari syariat pernikahan, Rasulullah SAW sendiri yang mengatur proses pernikahan anak-cucunya. *Kafa'ah* semestinya dipahami dan dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan.²³

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian dari Umar adalah dari segi unsur *kafa'ah* yaitu dalam penelitian yang di kaji oleh Umar ini lebih memfokuskan pada unsur *kafa'ah* dalam segi nasabnya. Seperti dari kalangan habaib yang akan memilih pasangan yang akan mereka nikahai itu harus sama-sama dari golongan mereka. Jika tidak mereka meyakini bahwa pernikahan antara yang bukan sesama golongan akan memutus nasab dari salah satu mereka. Sedangkan dari penelitian penulis lebih terfokuskan dari segi agamanya.

Persamaan yang ada pada penelitian ini dengan penelitian yang di kaji oleh Umar adalah sama-sama mengedepankan agama yang baik dalam pemilihan pasangan yang akan seseorang nikahi nantinya. Karena dalam peneliti yang di kaji oleh Umar ini berkaitan dengan nasab atau keturunan yang lebih memfokuskan dari golongan ahlul bait atau para habaib ini sudah jelas dengan agama yang mereka bawa adalah agama yang baik yang di wariskan oleh Nabi.

²³ Umar, "Eksistensi Ahlul Bait dan Kafaahnya dalam Pandangan Islam", *skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syaif Hidayatulloh Jakarta 2004).

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Sudarsono Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Konsep kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili*”. Dimana ia menjelaskan bahwa dalam masalah kafa’ah kedua calon sama-sama tidak memasukan unsur-unsur kafa’ah, yakni agama, harta, nasab, pekerjaan, merdeka dan aib sebagai syarat sahnya perkawinan. Secara metodologis kedua tokoh tersebut tekstual, karena hal ini terlihat dari unsur agama yang di masukkan ke dalam unsur kafa’ah. Sikap tersebut muncul karena agama sebagai salah satu unsur penting krusial yang menjadi pertimbangan ketika memilih jodoh atau tidak.²⁴

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang di kaji oleh Sudarsono ini adalah penelitian ini tidak mengedepankan dari unsur-unsur yang ada dalam *kafa’ah*. Tetapi dari persamaan yang ada di dalam isi dari penelitian ini dengan penelitian yang di kaji oleh Sudarsono ini sama-sama mengedepankan agama sebagai tolak ukur yang mendasari dari suatu pernikahan itu.

Sekalipun masalah *kafa’ah* sudah banyak di bahas dan diteliti, namun penulis membuat perbedaan lain dari penelitian sebelumnya yang telah ada. Penelitian ini terfokuskan pada masalah konsep kafa’ah yang terdapat di pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dan pendapat tokoh masyarakat terhadap keharmonisan rumah tangga.

²⁴ Sudarsono, ” Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili” *skripsi* tidak di cetak (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010).

F. Sistematika Pembahasan

Agar penulis menjadi lebih sistematis, maka tata uraian terbagi menjadi lima bab dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, pada bab ini memuat gambaran umum dari peneliti yang akan diteliti oleh peneliti yang meliputi cakupan yang di dalamnya berisi latar Belakang Masalah, Definisi Operasional, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan Umum Tentang *Kafa'ah*, Pernikahan, Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam dan *Kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam

Bab ketiga adalah Metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan analisis data. Hal ini bertujuan agar dapat dijadikan pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian, karena peran metode penelitian sangat signifikan yang berguna menghasilkan hasil yang akurat serta pemaparan data yang rinci dan jelas, serta mengantarkan peneliti pada bab selanjutnya.

Bab keempat adalah Bab ini berisikan tentang analisis hasil penelitian yang memuat tentang a). Gambaran umum tentang lokasi penelitian, b). Sejarah perkawinan, c). Pemahaman tokoh masyarakat tentang *kafa'ah*, d). Praktek *kafa'ah* dan e). Suasana keharmonisan dalam rumah tangga responden.

Bab kelima adalah Bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, penulis membuat kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas dan mengemukakan saran-saran sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN *KAFA'AH* DALAM KEHARMONISAN RUMAH TANGGA

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan dan Landasan Hukumnya

Dalam penyebutan pernikahan biasanya diungkapkan dengan kata الزواج dan juga terkadang diungkapkan dengan kata النكاح. Untuk ungkapan yang pertama secara bahasa bermakna “membarengkan salah satu dari dua perkara dengan yang lainnya”. Untuk yang kedua bermakna berkumpul.²⁵ Baik ungkapan yang pertama maupun yang kedua, dimaksudkan pada sebuah akad dimana masing-masing dari pasangan diberi hak untuk bersenggama dengan yang lain.

Perkawinan merupakan akad atau ikatan suci antara seorang laki-laki dan wanita yang secara umum bertujuan untuk menghalalkan hubungan keduanya. Dikatakan menghalalkan karena pada awalnya mereka diharamkan bersentuhan, apalagi melakukan hubungan suami istri yang merupakan kebutuhan biologis manusia normal.²⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

²⁵ Salman Alparizi, *Implementasi Konsep Kafa'ah dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai* (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor) Tesis tidak di cetak (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

²⁶ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fikih Munakahat 1* (Cet.1:Bandung: CV Pustaka setia, 1999), hlm. 10.

Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir²⁷.

Hukum pernikahan mempunyai kedudukan yang amat penting dalam Islam sebab hukum pernikahan mengatur tata-cara kehidupan keluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat yang sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum pernikahan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasul.²⁸

Pernikahan atau perkawinan berasal dari kata "kawin" yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis bersuami atau beristri. Perkawinan disebut juga dengan pernikahan yang berasal dari kata nikah. Perkawinan menurut syara' yaitu akad yang ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senangya perempuan dengan laki-laki.²⁹

Pengertian perkawinan dapat pula dilihat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tepatnya dalam pasal (2) KHI, yaitu: "Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".³⁰ Dan terdapat pula dalam pasal (3) KHI, yaitu:

²⁷ Kemenag Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleem, 2012). Hlm. 522.

²⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Pernikahan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 1.

²⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 8.

³⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 286.

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan wa rahmah”.³¹

Menurut Sayyid Sabiq seperti yang dikutip oleh Abdul Rahman Ghozi bahwa perkawinan merupakan salah satu sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³²

Menurut Zakiah Drajat, pernikahan adalah suatu *aqad* atau pernikahan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang dengan cara yang diridhai Allah SWT.³³

Adapun yang dimaksud dengan perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU No. 1/1974) pasal 1 bahwa:”Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan yang baik membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 KHI

³¹ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. 2 (Jakarta: CV Akademika Presindo, 2005), hlm. 114.

³² Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, hlm. 10.

³³ Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh* (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 38.

menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Apabila Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menggunakan istilah yang bersifat umum, maka KHI menggunakan istilah khusus yang tercantum dalam al-Qur'an. Misalnya *mitsaqon gholidzon, ibadah, sakinah, mawaddah* dan *wa rahmah*.³⁴

Dari pengertian perkawinan tersebut dari sudut kebahasaan dan istilah dapatlah dipahami bahwa nikah merupakan suatu ikatan perjanjian yang sakral dan kekal antara seorang laki-laki (calon suami) dengan seorang perempuan (calon isteri) untuk bersama-sama sepakat saling mengikat di antara keduanya, hidup bersama dalam membentuk lembaga keluarga (rumah tangga) agar memperoleh kedamaian hati, ketentraman jiwa dan cinta kasih.

Allah menciptakan manusia tidak seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya. Untuk menjaga kehormatan, martabat serta kemuliaan manusia, Allah menciptakan hukum untuk mengatur tingkah laku manusia, sehingga hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan upacara ijab kabul sebagai lambang adanya rasa saling ridha-meridhai dan dengan dihadiri para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu saling terikat satu sama lain.

³⁴ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (jakarta: Sinar Grafika,2006), hlm.7-8.

Hukum pernikahan merupakan bagian dari hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang hal ihwal pernikahan, yakni bagaimana proses dan prosedur menuju terbentuknya ikatan pernikahan, Bagaimana cara menyelenggarakan akad pernikahan menurut hukum , bagaimana cara memelihara ikatan lahir batin yang telah diikrarkan dalam akad pernikahan, bagaimana cara mengatasi krisis rumah tangga yang mengancam ikatan lahir batin dan keutuhan antara suami istri. Masing-masing orang yang akan melaksanakan pernikahan, hendaklah memperhatikan inti dari sebuah pernikahan untuk memperoleh hasil keluarga yang diinginkan dan sesuai dengan syariat³⁵.

Hukum pernikahan menurut para ulama bermacam-macam, yaitu berdasarkan situasi dan kondisi. Akan tetapi, Islam sangat menganjurkan umatnya yang sudah mampu untuk menikah karena banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Hukum pernikahan berdasarkan situasi dan kondisi ini terbagi menjadi lima yaitu:

- a. Wajib, artinya nikah itu wajib dilaksanakan bagi mereka yang telah mampu menikah dan jika tidak menikah ia akan terjatuh ke dalam perzinaan.
- b. Sunnah, artinya nikah itu sunnah bagi orang yang telah mampu dan berkehendak untuk menikah.
- c. Mubah, artinya nikah itu mubah bagi orang yang tidak terdesak oleh hal-hal yang mengharuskan atau mengharamkan nikah.

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.7-8.

- d. Makruh, artinya nikah itu makruh bagi orang yang tidak mampu untuk menikah, yakni tidak mampu baik biaya maupun mental.
- e. Haram, artinya nikah itu haram hukumnya bagi orang yang berkeinginan menikah dengan niat menyakiti atau berbuat aniaya.

Prinsip hukum pernikahan yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian dituangkan dalam hukum negara melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengandung 7 asas atau kaidah hukum, yaitu:

- a. Asas terbentuknya keluarga yang bahagia dan kekal
- b. Asas keabsahan pernikahan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan pernikahan dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.
- c. Asas monogami.
- d. Asas calon suami dan calon istri telah matang jiwa dan raganya dapat melangsungkan pernikahan.
- e. Asas mempersulit terjadinya perceraian.
- f. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri baik dalam rumah tangga maupun dalam masyarakat.
- g. Asas pencatatan pernikahan³⁶.

Nikah dalam Islam sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga untuk mencapai tujuan syariat yaitu kemaslahatan dalam kehidupan. Adapun tujuan dari pelaksanaan pernikahan dalam rangka

³⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm.9-11.

membentuk keluarga yang harmonis yaitu: Di dalam surat al-A'raf ayat 189, menyatakan bahwa tujuan menikah adalah untuk bersenang-senang, Di dalam surat ar-Rum ayat 21, menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah *litaskunu ilaiha* (ketenangan), *mawaddah* (cinta) dan *wa rahmah* (kasih sayang).³⁷

Sedangkan hikmah yang terkandung dalam pernikahan itu antara lain:

- a. Pernikahan sesuai dengan fitrah manusia untuk berkembang biak dan melampiaskan syahwat.
- b. Upaya menghindari diri dari perbuatan maksiat (zina).
- c. Untuk mendapatkan keturunan yang baik dan jelas nasabnya.
- d. Memperoleh tali persaudaraan dalam masyarakat, terutama antar keluarga.
- e. Terwujudnya kehidupan yang tenang dan tentram dengan adanya cinta dan kasih sayang antara sesama.³⁸

2. Syarat dan Rukun Nikah

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.³⁹ Hal ini juga dikemukakan oleh Abd al-Wahhab Khalaf, bahwa syarat adalah sesuatu

³⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarijan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih*, UU No 1/1974 sampai KHI. Ed.I.cet.III. (Jakarta: Kencana,2006).hlm.54.

³⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, cet.II.(Jakarta:eL.SAS.2008).hlm. 12.

³⁹ laiddin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 50

yang keberadaan suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu di peroleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksud adalah keberadaan syara', yang menimbulkan efeknya. Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, *asy-syarat* (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya *syurut* berarti tidak adanya hukum.⁴⁰ Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, dimana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.⁴¹ Bagi umat Islam pernikahan itu sah apabila dilakukan menurut hukum pernikahan Islam, suatu Akad Pernikahan dipandang sah apabila telah memenuhi segala rukun dan syaratnya sehingga keadaan akad itu diakui oleh hukum syara'.

Syarat nikah sendiri dikelompokkan menjadi empat, yaitu: *syurut in 'iqod*, *syurut sihhah*, *syurut nafaz*, *syurut luzum*. *Syurut in 'iqod* adalah syarat yang berkaitan dengan pihak-pihak yang melakukan akad nikah dan *ijab* dan *qabul*. Syarat ini meliputi syarat yang berkenaan dengan orang-orang yang melakukan akad dan yang berkenaan dengan pelaksanaan akad.

Untuk syarat yang berkenaan dengan pihak-pihak yang melakukan akad, disyaratkan merupakan orang yang berakal. Sedangkan yang

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Cairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 59.

⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum dan Praktik Perwakafan diIndonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2006), hlm. 25.

berkenaan dengan pelaksanaan akad ialah pelaksanaan *ijab* dan *qabul* harus dilaksanakan di satu tempat yang sama, satu sama lain antara pihak-pihak yang melakukan akad harus mendengar suara pihak lainnya dan redaksi *ijab* dan *qabul* harus sama dan tidak kontradiktif.

Syurut sihhah ialah sesuatu yang keberadaannya menentukan dalam perkawinan. Syarat tersebut harus dipenuhi untuk dapat menimbulkan akibat hukum. Artinya, sebuah pernikahan sama sekali tidak akan terjadi tanpa adanya *syurut sihhah* tersebut mengenai *syurut sihhah* sendiri.

Syurut nafaz yang dimaksud adalah syarat yang menentukan kelangsungan suatu perkawinan. Akibat hukum setelah berlangsung dan sahnyanya perkawinan tergantung kepada adanya syarat-syarat tersebut.⁴² Seperti adanya sifat merdeka, baligh dan berakal yang melekat kepada pihak-pihak yang melakukan akad perkawinan bila mereka menikahkannya sendiri.

Syurut luzum ialah syarat yang menentukan kepastian suatu perkawinan dalam arti tergantung kepadanya kelanjutan berlangsungnya suatu perkawinan sehingga dengan terpenuhinya syarat tersebut, pernikahan tidak bisa dibatalkan.⁴³

Adapun rukun perkawinan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam di dalam Pasal 14 bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

⁴² Amir Syafruddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hlm. 60.

⁴³ Salman Alparizi, *Implementasi Konsep Kafa'ah dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai* (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor) *Tesis tidak di cetak* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

- a. Calon suami dan calon istri
- b. Wali nikah
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab qabul⁴⁴

B. Konsep *Kafa'ah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Kafa'ah*

Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan calon istri sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan.⁴⁵ Kata *kufu'* bersal dari bahasa Arab, *kafaa-yakufuu-kafaayataan*. Dalam al-Munawwir bermakna setara atau sederajat.⁴⁶ Ghozaly juga mengartikan sama. Definisi etimologisnya berarti *al-musawah* dan *al-mumasalah* yaitu sama, sebanding atau setaraf.

Istilah tersebut kemudian dikhususkan dalam fikih nikah. Dalam perkembangannya, Zainuddin al-Malibari menyimpulkan dalam kitab *Fathu al-Mu'in* berkata bahwa *kufu'* dibahas dalam masalah pernikahan ketika membicarakan perjodohan seorang wanita dan walinya dan keduanya boleh menggugurkannya⁴⁷.

⁴⁴ Andi Aderus Banua dkk, *Konrtuksi Islam Moderat*.(Makasar:Ladang Kata, 2012).hlm.157-159

⁴⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 96.

⁴⁶ Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, *Kamus al-Munawwir Indonesia-Arab* (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 375

⁴⁷ Abdul Rahman Ghozaly, *Fikih Munahakat* (Bogor: Kencana, 2003), h. 96

Dari situlah, Dahlan menyimpulkan berupa kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami istri agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri yang mantap dalam rangka menghindari cela dalam permasalahan-permasalahan tertentu.⁴⁸ Bagi supriyadi, keseimbangan dan keserasian antara calon suami istri itu bermakna masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.⁴⁹

Ghozaly membatasi pada keseimbangan, keharmonisan dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Ia tidak mengakui persamaan dalam harta, atau kebangsawanan. Bila disyaratkan, maka akan terbentuk kasta. Sedang dalam Islam hal itu tidak dibenarkan, karena manusia disisi Allah adalah sama, hanya takwa yang membedakan.⁵⁰

Kesetaraan perlu dimiliki oleh calon suami istri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dalam menghindari masalah-masalah tertentu. Istilah *kafa'ah* dibahas oleh para ulama fiqh dalam masalah perkawinan pada saat membicarakan jodoh seorang wanita. Dilihat dari satu segi, persoalan *kafa'ah* memang dirasa penting, agar terjadi keserasian dalam kehidupan suami istri dalam membina rumah tangga.⁵¹

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan dkk., *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001), II: 845.

⁴⁹ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam* (Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009), hlm. 60.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghozaly, *Fikih Munahakat* (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 96

⁵¹ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm. 33.

Kafa'ah dianggap penting dalam perkawinan karena ini menyangkut kelangsungan hidup antara pasangan suami istri. *Kafa'ah* merupakan salah satu problem yang menjadi perdebatan diantara para ulama sejak dahulu kala, karena tidak ada dalil yang mengaturnya secara jelas dan spesifik baik dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam ditegaskan bahwa manusia sama diadapan Allah SWT hanya ketaqwaan semata yang menjadi ukuran bahwa ia mulia atau tidak di sisi Allah SWT.

Hai manusia, Sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kafa'ah itu disyariatkan atau diatur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam al-Qur'an maupun dalam hadits Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* tersebut.⁵²

Istilah *kafa'ah* sangat terkait erat dengan masalah perkawinan, dimana dalam memilih pasangan terdapat kriteria-kriteria didalamnya untuk menjalani suatu perkawinan, yakni adanya kesetaraan atau kesesuaian antara calon suami dan istri dalam beberapa aspek tertentu

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 140.

yang dapat menghindari terjadinya krisis dalam rumah tangga sehingga dapat menunjang tercapainya keluarga yang harmonis.

Kelanggengan pernikahan dimulai sejak awal mula usaha menuju pernikahan dan sangat dipengaruhi oleh penentuan pilihan, siapa yang akan dijadikan pasangan hidup, disinilah Islam memberikan tuntutan agar suatu pernikahan disandarkan kepada pilihan yang terbaik serta disandarkan kepada asas yang kuat yang akan mampu mencapai kesuvian, kejernihan dan keserasian juga disandarkan kepada kebahagiaan dan ketentraman.⁵³

2. Hukum dan Konsep *Kafa'ah*

Kafa'ah adalah bukan dari syariat Islam, artinya Islam tidak menetapkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan perempuan yang sama kedudukannya, seorang miskin tidak boleh menikah dengan orang kaya, orang Arab tidak boleh menikah dengan orang Indonesia, pedagang tidak boleh menikah dengan karyawan, Islam tidak mengajarkan demikian. Islam adalah agama fitrah yang condong kepada kebenaran, Islam tidak membuat aturan tentang *kafa'ah* tetapi manusialah yang menetapkannya, karena itulah mereka berbeda pendapat tentang hukum *kafa'ah* dan pelaksanaannya.

Sebagian dari ulama yang bersepakat tersebut mayoritas tidak menggunakan *kafa'ah* ini sebagai syarat perkawinan. Akan tetapi

⁵³ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah* (Bogor: Al-Azhar Press, 2013), hlm. 82.

menggolongkan sebagai faktor utama dibandingkan dengan perkawinan yang mengabaikan faktor *kafa'ah*.

Kekhawatiran akan munculnya keretakan dalam rumah tangga inilah yang menyebabkan mengapa syarat adanya *kufu'* di dalam pernikahan sehingga seorang wanita tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak sederajat dengannya. Syafi'i tidak memperbolehkan seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* karena akan muncul sebuah kekurangan pada diri wanita tersebut. Kekurangan itulah yang mungkin nantinya di suatu hari, yang apabila pernikahan tersebut tetap dilangsungkan, akan menimbulkan keretakan dalam rumah tangga. Ketidakbolehan tersebut sekaligus menyiratkan bahwa Imam Syafi'i mensyaratkan adanya unsur *kufu'* dalam pernikahan yang menjamin seorang wanita hanya menikah dengan laki-laki yang *sekufu'* untuk menghindari adanya kekurangan yang muncul pada diri wanita tersebut yang pada gilirannya mencegah timbulnya keretakan pada hubungan rumah tangga karena pernikahan antara seorang wanita dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*.

Beragam jawaban yang dikemukakan oleh para fuqaha. Di dalam al-Qur'an tidak ada nash yang secara jelas menerangkan konsep *kafa'ah*, sehingga tidak mengherankan apabila dikalangan jumbuh ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum *kafa'ah*. Jumbuh ulama berpendapat bahwa *kafa'ah* amat penting untuk kelangsungan dan kelanggengan suatu perkawinan, meskipun menurut mereka *kafa'ah* tidak termasuk syarat

sahnya suatu perkawinan dalam arti *kafa'ah* hanya semata keutamaan dan sah pernikahan antara orang yang tidak sekufu'⁵⁴.

Imam Syafi'i memang tidak menentukan hukum secara ketat aturannya. Hal itu terlihat dari pandangan yang melarang seorang wanita dinikahkan dengan laki-laki yang tidak *sekufu'*. Namun dalam bagian lain dari al-Umm, Imam Syafi'i menyatakan pernikahan antara seorang wanita dengan laki-laki yang tidak *sekufu'* itu tidak haram.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa *kufu'* disyariatkan dalam ikatan pernikahan justru karena *kufu'* tersebut boleh ditiadakan atau dibatalkan. Hal ini menjadi sangat masuk akal apabila *kufu'* diatur sebagai hak dari pihak mempelai wanita beserta walinya⁵⁵.

Dalam pandangan fuqaha lain, pihak yang paling berhak menentukan adalah Allah. Hal itu tercermin dengan ketaatan terhadap hukum-hukumnya yang berhubungan dengan keserasian calon-calon mempelai. Hak Allah ini harus di penuhi, karena menjadi syarat sahnya suatu pernikahan. Bila hak Allah tidak dipenuhi, maka pernikahan itu menjadi batal. Hak Allah dala hal *kafa'ah* adalah: hendaknya pernikahan itu dilakukan oleh laki-laki dan wanita yang sama-sama Islam. Disampng itu, dipandang *kufu'* antara laki-laki muslim dengan wanita-wanita *ahl al-kitab* yang menjadi kehormatannya.

Dengan demikian, hukum *kufu'* sebagai syarat bagi Imam Syafi'i fleksibel. Kelenturan itu dengan mempertimbangkan kepentingan calon

⁵⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkaiwnan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 140.

⁵⁵ Anonim, *Jurnal Ulumuddin* Volume 8, nomor 2 Desember 2018. Hlm. 106.

perempuan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan dalam pernikahan dengan mensyaratkan adanya unsur *kufu*, daripada mengambil resiko memperbolehkan melangsungkan pernikahan yang tidak *se-kufu* tanpa ada syarat kufu sama sekali.

Menurut pandangan imam Maliki dalam acuan hukum Islam, menjelaskan mengenai persyaratan *kafa'ah*, yaitu pada persamaan akhlak dan agama, bukan ukuran lainnya. Pendapat ini lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya, ahli fiqih dari klangan Hanafi, Syafi'i memasukkan ukuran lain dalam *kafa'ah* tidak seperti yang digariskan Malikiyah⁵⁶.

Konsep *kafa'ah* secara normatif menurut perspektif sebagian ulama terlebih dari kalangan Imam Madzhab yang dijadikan standar tolak ukur dalam penentuan *kafa'ah* dalam status sosial perempuan karena dialah yang akan dipinang oleh laki-laki untuk dikawini.⁵⁷ Laki-laki yang akan mengawininya paling tidak harus sama dengan perempuannya, seandainya lebih tidak akan menjadi halangan apabila pihak istri dapat menerima kekurangan laki-laki dan tidak menjadi masalah. Masalah akan timbul apabila laki-laki yang status sosialnya kurang, sehingga dikatakan si laki-laki tidak sekufu' dengan pihak istri.

3. Pendapat Para Ulama tentang Kedudukan dan Kriteria *Kafa'ah*

Dalam hal kedudukannya dalam perkawinan terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama. Jumahur ulama termasuk Malikiyah,

⁵⁶ Anonim, Jurnal Ulumuddin Volume 8, nomor 2 Desember 2018. Hlm. 107.

⁵⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 141.

Syafi'iyah dan Ahlu Ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa *kafa'ah* itu termasuk syarat dalam pernikahan dalam arti *kafa'ah* itu hanya semata keutamaan, dan sah pernikahan antara orang yang tidak *sekufu*. Sebagian ulama termasuk satu riwayat dari Ahmad mengat akan bahwa *kafa'ah* itu syarat sahnya perkawinan, artinya tidak sah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang tidak *sekufu*.⁵⁸ Dalam kriteria yang digunakan untuk menentukan *kafa'ah*, ulama berbeda pendapat yang secara lengkap diuraikan oleh Al-Jaziry sebagai berikut:

Menurut ulama Hanafiyah yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah: a). Nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan, b). Islam, yaitu dalam silsilah kerabatnya yang banyak beragama Islam, c). Hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan, d). Kemerdekaan dirinya, e). Diyanah atau tingkat kualitas keberagamanya dalam Islam, f). Kekayaan.

Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah diyanah atau kualitas keberagamanya dan bebas dari cacat fisik. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah a). Kebangsaan atau nasab, b). Kualitas keberagaman, c). Kemerdekaan diri, dan d). Usaha atau profesi.

Menurut ulama Hanabillah yang menjadi kriteria *kafa'ah* adalah a). Kalitas keberagaman, b). Usaha atau profesi, c). Kekayaan, d). Kemerdekaan diri, dan e). Kebangsaan. Para ulama sepakat menempatkan *dien* atau *diyanah* yang berarti tingkat ketaatan beragama sebagai kriteria

⁵⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 141.

kafa'ah bahkan menurut para ulama Malikiyah hanya inilah satu-satunya yang dapat dijadikan kriteria *kafa'ah*⁵⁹.

Persamaan akhlak dan agama menurut madzhab Maliki lebih dekat dan lebih tepat dengan ajaran Islam. Tetapi kenyataannya ahli fikih dari kalangan Hanafi, Syafi'i serta Hambali memasukkan ukuran lain dalam *kafa'ah* tidak seperti yang digariskan oleh Malikiyah.

Perincian yang pertama dalam hal nasab, orang Arab adalah *sekufu'* bagi orang Arab, Quraisy adalah *sekufu'* bagi orang Quraisy lainnya. Orang Arab biasa tidak *sekufu'* dengan orang-orang Quraisy. Kriteria yang kedua yaitu Islam, *kufu'* berdasarkan keIslaman pada dasarnya digunakan bagi selain orang Arab. Sedangkan orang Arab *kafa'ahnya* tidak diukur dengan keIslamannya sebab mereka bangga dengan nasab atau keturunan. Sedangkan orang-orang selain Arab mereka akan bangga dengan keIslaman leluhur.

Apabila seorang perempuan mempunyai ayah dan kakek yang Islam maka tidak *sekufu'* dengan orang yang mempunyai ayah dan kakek yang bukan Islam. Sebab perceraian dapat dituntut oleh ayah atau kakek, hak menuntut cerai tidak akan berpindah kepada selain ayah dan kakek.

Abu Yusuf berpendapat bahwa “seseorang yang mempunyai ayah muslim *sekufu'* dengan perempuan yang mempunyai leluhur muslim, karena mereka cukup dikenal dengan menyebutkan nama ayahnya”.⁶⁰

⁵⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 142.

⁶⁰ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 101..

Ketiga yaitu kriteria pekerjaan, apabila seorang perempuan berasal dari kalangan orang-orang yang mempunyai kerja tetap dan terhormat tidak dianggap sekufu dengan seorang yang rendah penghasilannya. Ukuran tuggi rendahnya usaha adalah menurut adat, adakalanya pekerjaan di suatu daerah dan pada suatu masa di pandang terhormat tetapi ditempat dan di lain waktu mungkin di pandang hina

Keempat kriteria kekayaan, dalam hal kekayaan ulama Syafi'iyah berbeda-beda dalam menetapkan *kafa'ah*. Sebagian menganggapnya sebagai *kufu'*, misalnya seorang miskin dianggap tidak *sekufu'* dengan orang kaya. Dengan alasan, bahwa nafkah orang miskin berbeda dengan nafkahnya orang kaya. Ada pula ulama Syafi'iah yang tidak menganggap kekayaan sebaga ukuran *kafa'ah* karena hakekatnya kekayaan itu yang pokok adalah makan dan perbekalan.

Ulama hanafiyah menguatkan pendapat tentang kekayaan sebagai ukuran *kafa'ah*, mereka mengatakan “Yang dianggap *sekufu* yaitu seorang laki-laki yang sanggup membayar maskawin dan uang belanja, sehingga apabila tidak sanggup membayar maskawin dan nafkah dianggap tidak *sekufu'*.”

Menurut Abu Yusuf sahabat Abu hanafiah bahwa ukuran *kafa'ah* adalah “kesanggupan membayar atau membri nafkah bukan membayar maskawin, karena ukuran yang mudah dilakukan seseorang dan kemampuannya untuk memberi nafkah tidak dapat dilihat dari keadaan ayahnya”.

Imam Ahmad bin Hambal pun menganggap kekayaan sebagai ukuran *kafa'ah*, beliau berkata “orang miskin akan menyusahkan istrinya dalam memberi belanja, karena orang tersebut fakir dilihat dari sedikit atau banyaknya kekayaan yang dimiliki. Seperti terhormatnya seseorang karena lebih terpendang dan terhormat nenek moyangnya.”⁶¹

Di antara ulama yang sepakat kebanyakan tidak menempatkan *kafa'ah* sebagai syarat, *kafa'ah* dalam hal ini hanyalah keutamaan, dalam mengambil menantu umpamanya bila berkompetisi antara yang taat dengan yang biasa-biasa saja maka harus didahulukan yang taat. Bila seorang ayah menolak mengawinkan anak perempuannya dengan alasan calon yang diajukan itu tidak memenuhi kriteria *kafa'ah* dia tidak boleh dinyatakan sebagai wali adhal atau enggan yang menyebabkan kewalian pindah kepada wali hakim. Demikian pula anak perempuan dapat menolak kehendak walinya yang akan mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak memenuhi kriteria *kafa'ah* tersebut.

Penjelasan kriteria *kafa'ah* menurut konsep Ulama (Islam) diatas dapat di jabarkan sebagai berikut:

a. Segi agama

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat

⁶¹ H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 103..

diartikan dengan kebaikan, *istiqomah* dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama.

Al-quran As-Sunnah tidak memperhitungkan *kafa'ah* dengan perkara lain. Al-quran mengharamkan seorang perempuan muslim untuk menikah dengan seorang pezina, serta tidak memperhitungkan nasab, kekayaan atau kecantikan. Karena dalam rumah tangga jika mempunyai agama dan akhlak yang mulia maka akan menjamin daya tahan kesetiaan, senantiasa memudahkan dan meringankan segala beban hidup yang dihadapi, dengan saling memuliakan, saling mencintai, saling menghargai serta saling pengertian yang dimiliki keduanya tidak akan saling menyakiti dalam membina rumah tangga yang bahagia.

Sementara itu, para ulama madzhab berpendapat bahwa *kafa'ah* diukur dengan keistiqamahan dan keshalehannya, tetapi sebagian fuqaha ada yang memandang pada perkara-perkara lain yang harus diperhitungkan seperti harta, nasab dan fisik.⁶²

b. Segi Nasab/ Keturunan

Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang dengan latarbelakang keluarganya, kalau dahulu yakni pada kebangsawanannya. Dalam hal ini menurut peneliti dari segi nasab disini lebih mengarah pada unsur kebudayaan maupun status sosialnya, namun berbeda jika difahami dalam komunitas

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010), hlm. 401.

masyarakat Indonesia, bahwa nasab atau keturunan ini lebih dikedankan pada keturunan yang baik dan tidak harus dari golongan bangsawan atau bisa juga dari status orang yang berpendidikan.

c. Segi Kemerdekaan

Kriteria tentang ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Yang dalam hal ini mungkin masih berlaku di Jazirah Arab, sedangkan di Indonesia sendiri menurut peneliti sudah tidak ditemukan, yang ada hanyalah pembantu dan sifatnya sebagai buruh atau pekerja rumah tangga tanpa memiliki hak secara penuh. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah pengampunan atau kepemilikan orang lain, bahkan ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* menurut sebagian madzhab adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka.

Di negara Indonesia sendiri, menurut peneliti hal mengenai perbudakan tidaklah ditemukan karena pada dasarnya manusia memiliki hak kebebasan dan kemerdekaan.⁶³

d. Segi Pekerjaan

Kategori pekerjaan menurut peneliti masuk dalam kategori kekayaan, karena logikanya tidaklah mungkin orang yang tidak bekerja

⁶³ Lihat: Pasal 20, ayat (1) dan (2) Undang-undang No.39/1999, tentang HAM

akan mendapatkan suatu kekayaan. Namun standar segi pekerjaan ini bergantung pada adat yang berlaku di suatu tempat.

e. Segi Kekayaan

Sebagian fuqaha memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan. Yang dimaksud dengan kekayaan disini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Namun hal itu bagi sebagian orang memandang kekayaan adalah terkesan memberatkan, apalagi ketika berbenturan dengan rasa saling menyayangi antar pasangan.

Apabila pernikahan dilandasi hanya dengan kekayaan maka rumah tangga yang dibinanya akan mudah goyah, karena harta pada masanya akan habis dan mudah sekali mendatangkan kehancuran.

f. Segi Bebas dari Cacat

Orang cacat dianggap tidak sekuflu' dngan orang yang tidak cacat. Adapun cacat yang dimaksud adalah meliputi semua bentuk cacat fisik maupun psikis. Menurut Imam Malikiyah kriteria *kafa'ah* segi ini diakui sedangkan menurut Madzhab Hanafi dan Hambali keberadaan cacat tersebut tidak dapat menghalangi kufu'nya seseorang.

Dengan demikian menurut penjelasan tersebut peneliti memandang bahwa seorang laki-laki alim ataupun yang biasa adalah sekuat dengan perempuan manapun sekalipun nasabnya rendah dan tidak diketahui, karena kecantikan dan ketampanan seseorang itu bukan dari keturunan ataupun perhiasan yang mereka pakai melainkan bagaimana ia berlaku sopan baik agama dan akhlaknya dan juga dari ketakwaannya.

Namun yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat sekitar masih banyak hal-hal permasalahan yang terkait dengan gagalnya seseorang dalam mempersunting akibat dianggapnya tidak atau kurang sepadan dengan lawan pasangannya, baik dari faktor keturunan, stratifikasi sosial, perbedaan ideologi dan lain sebagainya. Hal semacam ini tentunya menjadi perlu di berikan penjelasan hukum yang lebih mendetail terkait peraturan tersebut.

C. *Kafa'ah* dalam Kompilasi Hukum Islam

1. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

Setiap negara mempunyai hukum perkawinan Islam yang berbeda-beda. Karena di Indonesia terdiri dari banyak suku dan landasan hukum yang berbeda, maka Pengadilan Agama berinisiatif menyusun sebuah kitab untuk menyeragamkan hukum perkawinan Islam di Indonesia termasuk waris dan sebagian hukum keluarga Islam lainnya. Dengan

persetujuan presiden maka tersusunlah kitab yang di beri nama Kompilasi hukum Islam.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) sebagai upaya untuk melakukan unifikasi hukum Islam di Indonesia merupakan langkah maju menuju ke arah nasionalisasi hukum Islam. Dalam proses peremusannya, Kompilasi Hukum Islam tidak sepenuhnya merujuk pada kitab-kitab fiqh yang umumnya dijadikan pegangan oleh para Kiai Pesantren. Di samping mengacu pada tiga belas kitab kuning yang pada umumnya bermadzhab Syafi'i, Kompilasi Hukum Islam juga mengacu pada pandangan-pandangan hukum dari para hakim di lingkungan Peradilan Agama dan para pakar hukum Islam di Indonesia yang telah di pengaruhi oleh hukum adat di Indonesia.

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana⁶⁴. Dalam bahasa Inggris ditulis "*compilation*" (himpunan undang-undang)⁶⁵. Dan dalam bahasa Belanda ditulis "*compilatie*" (kumpulan dari lain-lain karangan).

Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), hlm. 9.

⁶⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm. 132.

dan sebagainya).⁶⁶ Wahyu Widiana menyatakan bahwa “Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan materi Hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri dari 3 kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan, (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk Wasiat dan Hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 Psala), ditambah satu pasal Ketentuan Penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut”.⁶⁷

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang ditetapkan pada Tahun 1991 disusun dengan tidak menganut dalam satu paham tetapi dilihat dari rancangan penyusunannya yang menghimpun bahan-bahan yang diperluksn dalam bidang hukum yang diperlukan sebagai pedoman hukum materil bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama. Bahan-bahan yang dimaksud adalah dari berbagai kitab yang menjadi suber rujukan pengambilan dalam penetapan hukum yang dilakukan oleh hakim. Jadi dapat dikemukakan bahwa Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai kitab yang menjadi sumber rujukan bagi para hakim dalam menetapkan hukum yang biasa dipergunakan dalam referensi paa Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan dalamsatu himpunan yang dinamakan kompilasi.

Landasan Kompilasi Hukum Islam di Indoseia adalah Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Sudah jelas bahwa Kompilasi Hikum Islam yang memuat dalam bidang perkawinan

⁶⁶ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 584.

⁶⁷ Wahyu Widiana, "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII 2002, hlm. 37

kewarisan dan wakaf yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yang berlaku bagi hukum Islam yang memuat hukum materil yang ditetapkan oleh keputusan Presiden atau Instruksi Presiden. Instruksi Presiden mempunyai dasar hukum yaitu dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kekuasaan Presiden untuk memegang kekuasaan Pemerintahan Negara. Ini adalah Instruksi Presiden yang diajukan kepada Menteri agama untuk disebarluaskan. Dasar dan landasan dari Kompilasi Hukum Islam adalah keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tanggal 22 Juli Tahun 1991 No. 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991. Konsideran Keputusan ini menyebutkan:

- a. Bahwa Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tanggal 1 Juni 1991 memerintahkan Kepada Kepala Menteri Agama untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam untuk digunakan oleh Instansi pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukannya.
- b. Bahwa penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam tersebut perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab
- c. Bahwa karena itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pelaksanaan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

Rumusan yang sama dikemukakan Muhammad daud Ali, Kompilasi Hukum Islam adalah kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari Kompilasi Hukum

Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi kedalam beberapa bab dan pasal dengan sistematika sebagai berikut:

Buku I Hukum Perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal

Buku II Hukum Kewarisan terdiri dari 6 bab dengan 44 pasal (dari pasal 171 sampai dengan pasal 214)

Buku III Hukum Perwakafan terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (dari pasal 215 sampai dengan pasal 228).⁶⁸

Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah Hukum nasional yang dapat mengungkap ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.⁶⁹

Kompilasi Hukum Islam diolah, dikembangkan serta disusun secara sistematis dengan berpedoman pada rumusan kalimat atau pasal-pasal yang lazim digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Secara materi, Kompilasi Hukum Islam dapat dikatakan sebagai hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Dikatakan tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan kutipan dari materi perundangan yang berlaku, seperti UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 22 Tahun 1946 jo UU 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah bagi Umat Islam, PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 dan sebagainya.

⁶⁸ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

⁶⁹ Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hlm. 61.

Dikatakan sebagai hukum tidak tertulis sebab sebagian materi Kompilasi Hukum Islam merupakan rumusan yang diambil dari materi kitab fiqh atau ijihad para ulama. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kompilasi Hukum Islam itu adalah ketentuan hukum Islam yang ditulis dan disusun secara sistematis menyerupai peraturan perundang-undangan untuk dapat diterapkan seluruh instansi Departemen Agama dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam

Kafa'ah yang sebelumnya merupakan perdebatan fuqaha dalam fiqh klasik, di mana saat kitab fiqh itu disusun tentu saja disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana masyarakat itu berada. Karena objeknya adalah laki-laki dan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, maka segala sesuatu yang berkaitan dengan *kafa'ah* adalah menjadi perhatian perempuan dan walinya. Dan ulama fiqh saat itu menjadikan *kafa'ah* dalam perkawinan sebagai syarat lazim dalam perkawinan dan bukan sebagai syarat sahnya perkawinan.

Kompilasi hukum Islam (KHI) merupakan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi sebagaimana keputusan ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang penunjukan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam. Sekufu

dalam Kompilasi Hukum Islam adalah sekufu (setara) dalam faktor agama bukan faktor keturunan atau nasab.

Melihat proses perumusannya, Kompilasi Hukum Islam tampak elitis. Dikatakan demikian mengingat muatan materinya merupakan gagasan-gagasan yang dilontarkan para pemikir hukum modern dan hakim-hakim di lingkungan Peradilan Agama, ahli-ahli hukum, Majelis Ulama Indonesia dan ulama tertentu yang dapat dikategorikan sebagai ulama modern.⁷⁰

Sebagai madzhab yang diakui secara serta-merta di Indonesia, fatwa kufu Syafi'i menjadi pertimbangan penting dalam perusunan KHI. Meski kriteria kufu tidak dibahas secara jelas, namun bab VI tentang larangan Nikah pasal 40 dijelaskan bahwa seorang pria itu dilarang melangsungkan perkawinan dengan wanita yang tidak beragama Islam.⁷¹

Aturan tersebut kemudian dipertegas dalam bab X pasal 61 tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau (ikhltiafuddin). Jadi telah jelas dalam hukum Islam juga tidak memperbolehkan mencegah perkawinan hanya gara-gara berbeda kufu. Hukum iu dikeculikan dalam hal agama karena itu bisa mengganggu dalam keharmonisan rumah tangga.

Secara tersurat memang tidak di bahas secara detail tentang *kafa'ah* di Kompilasi Hukum Islam. Namun, setelah dianalisa lebih dalam ternyata secara tersirat ada beberapa pasal yang mengindikasikan

⁷⁰ Anonim, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan I Vol.21 No.1, Juni 2006.

⁷¹ Anonim, *Kompilasi Hukum Islam: Himpunan Peraturan Perundang-Undangan* (Bandung: Fokus Media, 2012), hlm. 16.

adanya nilai *kafa'ah*, diantaranya adalah kematangan usia yang terdapat dalam pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam: a). Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 21 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun, b). Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (2),(3),(4) dan (5) UU no. 1 tahun 1974.

Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam: a). Perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai, b). Bentuk persetujuan calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan, lisan atau isyarat tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas.

Pasal 17 Kompilasi Hukum Islam a). Sebelum berlangsungnya perkawinan Pegawai Pencatat Nikah menanyakan terlebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah, b). Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan, c). Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dimengerti.

Beberapa pasal di atas menunjukkan bahwa perkawinan itu secara alami harus sekufu', baik dari segi usia atau yang lainnya. Oleh karena itu, perkawinan membutuhkan izin dari kedua orang tua mempelai dalam rangka untuk mengetahui sejauh mana kelayakan kedua mempelai tersebut dari segi samanya. Ini artinya perkawinan tidak hanya sebatas wilayah pribadi, tetapi juga merambah ke wilayah kolektif keluarga.⁷²

D. Konsep *Kafa'ah* Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dinamika *kafa'ah* dalam beberapa madzhab fiqh mu'tabaroh tidak sama sekai disinggung secara mendetail dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu dalam pasal 61 "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilaaf ad-din". Hal ini menegaskan kesepakatan ulama mengenai kualitas keberagaman, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafuddin.

Oleh karena itu, konsep *Kafa'ah* yang masih memprioritaskan nasab bertentangan dengan peraturan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam yang hanya bersandar pada agama yang artinya bahwa, tidak ada pencegahan perkawinan atas dasar tidak *sekufu* kecuali memiliki perbedaan agama. Pencegaha perkawinan hanya dapat dilakukan atas dasar hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa perkawinan antar suku atau antar daerah di Indonesia dengan latar belakang

⁷² Anonim, *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, Januari - Juni, 2019, hlm.89-91.

adat yang berbeda sudah lama dipraktikan oleh masyarakat, sehingga tolak ukurnya tidak lagi suku tapi agama. Hal ini diperkuat lagi pada Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan dengan agama yang dianut oleh seorang warga negara.

Namun sekarang, ketika perubahan sosial kemasyarakatan demikian pesatnya, saat orang tidak lagi memperhatikan dari bangsa mana ia datang dan berasal, maka yang menjadi perhatian adalah adat dan kebiasaan yang terjadi kini. Tapi sungguh ironis justru yang selalu menjadi perhatian utama ketika seseorang akan memilih pasangannya adalah dari keturunan mana ia berasal, seberapa banyak ia punya perusahaan, serta seberapa kuat ia punya keuangan. Singkatnya yang menjadi perhatian adalah masalah finansial (*money oriented*). Sehingga tidak jarang kita saksikan, banyak orang yang menikah berbeda keyakinannya. Padahal ukuran minimal dalam *kafa'ah* itu adalah sama agamanya.

E. Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan Terhadap Keharmonian Rumah Tangga

Seseorang yang akan melakukan pernikahan tentu akan memulai dengan suatu proses pencarian atau perjodohan untuk menentukan pasang hidup. Status adanya ayah dan ibu, sangatlah penting karena dengan adanya keserasian dapat dijadikan pedoman tercapainya tujuan perkawinan yang akan

dijalankan oleh putra putrinya. Kehidupan yang serasi dalam keluarga merupakan hal cukup menarik untuk diperlihatkan dan dibina.⁷³

Kebahagiaan rumah tangga erat kaitannya dengan kondisi interaksi anggotanya masing-masing. Suatu interaksi sosial akan berjalan dengan lancar dan menyenangkan apabila dasar-dasar keserasian tersebut tersedia di dalamnya. Salah satu langkah persiapan dari mana mulai membangun sebuah keluarga adalah cara memilih calon suami atau istri. Islam sangat memperhatikan pemilihan pasangan hidup sebab benar atau salahnya dalam memilih pasangan akan mempunyai pengaruh dan bahaya dalam kehidupan masing-masing suami istri serta hari kemudian bersama anak.

Untuk dapat terbinanya dan terciptanya suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah, Islam menganjurkan agar adanya keserasian, keseimbangan, kesepadanan dan kesebandingan antara kedua calon suami dan istri itu yang dalam istilah agama disebut *kafa'ah*. Itulah sebabnya dalam kitab *Fath al-Mu'in* diegaskan:

“*kafa'ah* atau keseimbangan adalah suatu hal yang dianggap *mu'tabarah* (penting) di dalam pernikahan, bukan dalam sahnya aqad nikah, bahkan karena hal itu menjadi hak calon isteri dan wali, maka mereka bisa menggugurkan-nya”.

Penjelasan dari pendapat M. Quraisy Syihab di dalam bukunya yang berjudul “bahwa perbedaan tingkat pendidikan, budaya dan agama antara suami dan istri seringkali menjadi pemicu konflik yang mengarah pada kegagalan.”⁷⁴

⁷³ Hasan Basri, *Merawat Cinta Kasih* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 117.

⁷⁴ M. Quraisy Syihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), hlm. 197.

Dalam sisi yang lain memang faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan menjadi titik temu dari pendapat tentang kriteria *kafa'ah* oleh semua madzhab. Bahkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 1 disebutkan “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.⁷⁵ Di samping itu, pernikahan juga bertujuan memperluas dan mempererat hubungan kekeluargaan, serta membangun masa depan individu, keluarga dan masyarakat yang lebih baik. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan dalam Pasal 1 sebagai rangkaian dari perkawinan, yakni: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Keutuhan Yang Maha Esa.

Sudah menjadi keyakinan umum bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan merupakan faktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga, jika antara suami istri terdapat kesalahpahaman, maka akan lebih baik berkurang munculnya persoalan-persoalan penyebab perceraian. Sebaliknya, jika antara suami istri terdapat kesenjangan dari segi *kafa'ah* maka akan sulit mencapai keharmonisan dalam rumah tangganya, yang pada gilirannya akan berujung pada perceraian, sedangkan perceraian itu adalah sesuatu yang di benci Allah.

⁷⁵ Nuruddin Amiur, Dkk, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hlm. 208.

Syariat Islam juga mengajarkan untuk berhati-hati dalam memilih pasangan hidup, karena berumah tangga bukan untuk waktu tertentu saja lalu bercerai, hendaknya pernikahan untuk selamanya sampai akhir hayat, tujuannya agar tidak terjadi penyesalan dikemudian hari lalu banyak pihak yang terdzalimi, terutama anak. Seorang muslim atau muslimah harus selalu ingat bahwa pasangannya kelak adalah orang yang dengan kerelaan hatinya untuk hidup berumah tangga yang harus ikhlas bersama-sama berjuang untuk hidup menyempurnakan sebagian imannya. Oleh karena itu harus memiliki kriteria yang dianjurkan dalam syariat.⁷⁶

Para ulama empat madzhab menyetujui bahwa yang pokok dalam kesekufan adalah segi agama. Kenapa agama itu paling penting dalam membentuk keluarga, karena apabila calon suami dan calon istri memiliki perbedaan agama, dalam hal ini akan mengakibatkan tidak terciptanya keharmonisan dan akan menimbulkan perselisihan. Pada masa modern sekarang ini pendidikan juga memiliki andil dalam *kafa'ah*. Jika seorang memiliki pendidikan yang sama akan lebih untuk bersosialisasi dalam berbagi hal, baik dalam interaksi interpersonal maupun lingkungan disekitar dalam keluarga dan masyarakat.

Ada sembilan prinsip yang tampak sederhana dan boleh dibilang merupakan hal yang umumnya sudah diketahui, yang menjadi kunci bukanlah seberapa sederhana dan umumnya kesembilan prinsip ini, melainkan seberapa

⁷⁶ Abu Muhammad Ibnu Shalih bin Hasbullah, *Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah* (Bogor: Tim Pustaka Ibnu 'Umar 2014), hlm. 5.

besar kemauan pasangan suami istri untuk keseharian rumah tangga.

Kesepuluh prinsip ini antara lain:

1. Agama

Menjalani ritual keagamaan membuat harmoni keluarga terjalin lebih hangat. Ajak dan libatkan anak dalam acara keagamaan, kegiatan seperti itu akan membantunya untuk menyadari hal-hal yang lebih mendasar dalam hidup, sebuah kecerdasan spiritual yang jelas sangat berpengaruh pada kesanggupan seseorang untuk bahagia.

Memilih pasangan yang satu akidah merupakan kewajiban bagi seorang muslim yang akan melangsungkan pernikahan, orang tua atau walinya yang akan menikahkan anaknya telah diperintahkan Allah agar menikahkan dengan seorang yang muslim atau muslimah dan dilarang menikahkan keduanya dengan non muslim.

Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan adalah syariat Islam yang sangat penting bagi kaum muslimin, dengan memilih pasangan yang satu akidah berarti akan membawanya ke surga yang dijanjikan Allah di akhirat nanti.⁷⁷

2. Tumbuhkan Komitmen

Kebahagiaan sebuah keluarga berawal dari adanya komitmen dari masing-masing pihak untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Tanpa komitmen, kesulitan dan persoalan mudah sekali menghancurkan keluarga.

⁷⁷ Ibdalsyah, *Baiti Jannat i* (Bogor: Gema Insani, 2014), hlm. 18.

3. Memberi Apresiasi

Sebuah kolaborasi harus dibangun atas sikap yang positif akan kemampuan masing-masing pasangan. Tanpa kesediaan untuk melihat hal-hal positif pada pasangan maka tidak akan ada sinergi yang tulus ke arah kebahagiaan.

4. Pelihara Kebersamaan

Kebersamaan merupakan sebuah momen untuk saling berbagi seta melahirkan perasaan saling membutuhkan dan saling melengkapi. Sebuah hubungan yang didasarkan pada perasaan saling membutuhkan secara positif akan menjadi awal yang baik bagi sebuah kebahagiaan bersama yang indah.

5. Komunikasi

Sebuah komunikasi akan dikatakan terjadi jika kedua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam proses komunikasi mencapai pemahaman bersama. Komunikasi jelas akan melahirkan pertautan perasaan atau emosi yang kuat diantara mereka yang terlibat. Karena itu guna meraih kebahagiaan rumah tangga sebaiknya komunikasikan berbagai peristiwa penting yang dialami agar semakin mengenal dan merasa dilibatkan dalam dunia masing-masing pihak.

6. Bermain Humor

Sedakan waktu untuk bermain, bersanta, rilek dan humor. Melalui permainan dapat membagi perasaan yang dimiliki dengan sesama anggota

keluarga. Permainan melahirkan canda dan tawa serta hal-hal sederhana namun teramat penting untuk kebahagiaan.

7. Berbagi Tanggung Jawab

Berbagi peran dan tanggung jawab membuat masing-masing pihak semakin merasa sebagai satu kesatuan.

8. Memiliki Kepentingan dan kegemaran Bersama

Merencanakan bersama untuk menjalani kegemaran dan kepentingan untuk memperkuat fondasi bagi kebersamaan keluarga. Kegemaran itu bisa dalam bentuk yang ringan (berlibur) sampai yang berat. Merencanakan, menjalankan dan mengevaluasi kegiatan itu secara bersama semakin menguatkan kesatuan keluarga.

9. Tahan dengan Problem

Jika kesulitan datang dalam kehidupan rumah tangga maka jangan pernah sungkan untuk meminta bantuan dari pihak yang lebih ahli untuk mengatasinya. Kekuatan dan kemampuan dalam menghadapi hidup tidak akan dikurangi sedikitpun jika berkemauan meminta bantuan pihak lain.⁷⁸

Dari penjelasan tersebut bahwa *kufu* dalam perkawinan yaitu laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sedrajat dalam akhlak, sama dalam kedudukan, sebanding dengan tingkat sosial dan kekayaan. Sebenarnya *kafa'ah* tidak termasuk syarat sah pernikahan tetapi merupakan hak bagi seorang calon mempelai wanita dan walinya. Tetapi dalam kondisi tertentu juga bisa dikatakan sebagai syarat sah pernikahan.

⁷⁸ Mulia Moeslim, *Membangun Keluarga Bahagia* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006), hlm. 10.

Dengan kata lain, dalam kondisi normal hanya penyempurna. Walaupun hanya sebagai penyempurna, pernikahan yang terjadi tanpa mengindahkan unsur-unsur *kafa'ah* akan mengakibatkan berbagai macam problematika dalam pernikahan, bahkan bisa mengarah ke perceraian. Sudah dimengerti bahwa *kafa'ah* bukanlah syariat yang wajib dipenuhi dalam perkawinan, melainkan merupakan satu aturan hidup manusia untuk menjamin kemaslahatan hidup.

F. Pengaruh Kafa'ah dalam Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga

Pernikahan yang sukses adalah pernikahan yang dibangun diatas aspek spiritual, moral dan religius. Karena ini lebih stabil dan mampu berdaya tahan daripada aspek material seperti kekayaan, ketampanan ataupun kecantikan dan juga jabatan. Seseorang yang memilih pasangan hidupnya hanya dengan mempertimbangkan material semata pernikahannya lebih terancam hancur dan lebih mudah rapuh daripada seseorang yang memilih pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan aspek spiritual.

Pernikahan yang dibangun di atas pondasi agama dan akhlak akan lebih kukuh, kuat dan aman dari ancaman kehancuran, karena kedua hal tersebut sangat kuat dan tidak mudah berubah dan mampu bertahan menghadapi badai rumah tangga. Sebab agama adalah petunjuk bagi akal dan hati, pencerah bagi pikiran dan perasaan. Selain itu keberadaan agama tidak menghalangi

keberadaan sifat-sifat yang lain. Karena itu jadikanlah agama sebagai prioritas utama dalam memilih pasangan.

Dalam memilih pasangan hidup seseorang tidak boleh berfikir secara dangkal dan tidak cukup dengan berfikir secara mendalam, namun hendaknya berfikir dengan cemerlang. Misalnya ketika seorang melihat wanita yang cantik parasnya lalu menikahinya, maka telah menuruti pikiran dangkalnya. Namun jika setelah melihat kecantikan parasnya lalu berusaha mencari tahu tentang keluarganya, kekeayaannya, kebiasaannya serta perilakunya baru mengambil keputusan untuk melanjutkan keinginan menikahinya atau tidak, maka saat itu telah berfikir secara mendalam.

Tuntunan Islam dalam memilih calon isteri atau suami yaitu agar menjadikan faktor kebaikan agama sebagai faktor utama, kemudian memutuskan dan menjadikan faktor agama sebagai penentu dan diikuti dengan karakter, kecantikan,kekayaan, keturunan dan sebagainya. Dengan kata lain faktor agama sebagai faktor utama sedangkan yang lain sebagai penyempurna. Dalam sisi lain memamng faktor agama juga merupakan satu-satunya yang menjadi kesepakatan dan titik temu dari pendapat semua madzhab tentang kriteria *kafa'ah*.⁷⁹

Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor keseimbangan atau kesepadanan, tetapi ha tersebut dapat menjadi penunjang yang utama dan aspek keagamaan serta akhlak yang lebih penting

⁷⁹ Yahya Abdurrahman, *Risalah Khitbah* (Bogor: Al Azhar Press 2013), hlm. 83.

dan harus diutamakan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan lebih menjamin keselamatan kehidupan rumah tangga yang dibina.

G. Hikmah *Kafa'ah*

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Maka dari itu latar belakang diterapkannya *kafa'ah* dalam perkawinan bertujuan untuk menghindari terjadinya krisis yang melanda, serta mempunyai pengaruh dalam kehidupan rumah tangga, sehingga tercipta suasana damai, aman, dan sejahtera dalam menjalani rumah tangga. Memilih calon istri ataupun suami menjadi titik awal kelanggeng pernikahan.

Tercapainya tujuan pernikahan memang tidak mutlak ditentukan oleh faktor keseimbangan atau kesepadanan semata, tetapi hal tersebut dapat menjadi penunjang yang utama dan aspek keagamaan serta akhlaklah yang lebih penting dan harus diutamakan dalam menciptakan rumah tangga yang harmonis dan lebih menjamin keselamatan kehidupan rumah tangga yang dibina.

Beberapa hikmah *kafa'ah* dalam pernikahan:

1. *Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang mendukung terciptanya kebahagiaan suami dan istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

2. *Kafa'ah* merupakan wujud keadilan dan konsep kesetaraan yang ditawarkan Islam dalam pernikahan.

Dalam menciptakan keharmonisan keluarga kesadaran, peran dan fungsi di dalam keluarga menjadi hal yang harus di sadari dan dipahami. Sikap menerima keadaan dan keberadaan dalam suatu keluarga menjadi pondasi yang kuat dalam menjalankan rumah tangga. Keluarga yang harmonis merupakan keinginan dari setiap individu dalam membentuk rumah tangga.

Tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh kesepadanan, tetapi faktor tersebut bisa menjadi penunjang yang utama, apalagi dalam ha agama dan akhlak yang baik. Pernikahan yang tidak memperhatikan prinsip kesepadanan maka rumah tangga akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi, saling melengkapi, saling mencintai, saling menghargai serta saling pengertian. Oleh karena itu prinsip kesepadanan atau keserasian dilakukan untuk menjadikan patokan dalam membentuk rumah tangga yang harmonis.

Kafa'ah dalam perkawinan terhadap keharmonisan rumah tangga dilihat dari beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan, seperti agama, nasab, harta atau kekayaan. Pengaruh *kafa'ah* dalam pernikahan dapat dilihat dari beberapa kriteria dalam memilih pasangan untuk nantinya akan menjadi teman hidup. Apabila dalam memilih pasangan hidup demi harta, fisik atau jabatan, biasanya akan meninggalkan pasangan jika pasangannya jatuh miskin atau kehilangan jabatan. Begitu juga dengan menikah karena kecantikan atau ketampanannya, biasanya akan mudah meninggalkan ketika seseorang

tersebut sudah tidak cantik atau tampan lagi. Maka dari itu pernikahan yang sukses adalah yang dibangun di atas aspek-aspek spiritual, moral dan religius yang lebih stabil dan mampu berdaya tahan, karena tujuan dari pernikahan dapat tercapai apabila kerjasama antara suami dan isteri berjalan dengan baik sehingga tercipta suasana damai, aman dan sejahtera⁸⁰.



⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, hlm. 143-151.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan strategi umum yang digunakan dalam pengumpulan data dan analisis data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode diartikan sebagai suatu cara atau teknis yang dilakukan dalam proses penelitian. Sedangkan penelitian diartikan sebagai upaya dalam bidang ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenaran⁸¹. Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian untuk memperoleh data, fakta dan informasi yang diperlukan. Data yang didapat harus mempunyai hubungan yang relevan dengan permasalahan yang dikaji sehingga memiliki kualifikasi sebagai sistem tulisan yang profesional.

Metode penelitian ini merupakan hal dan cara yang prinsipal dalam upaya mencapai suatu tujuan, untuk mengisi hipotesa dengan alat-alat tertentu yang dapat dipakai dalam penelitian tersebut. Dalam melakukan penelitian Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Rakit Kecamatan Rakit Kab Banjarnegara). Penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

⁸¹ Mardalis, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 24.

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan jenis penelitian “*field reserch*” yaitu data-data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan berbagai informasi. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang masalah-masalah manusia⁸² termasuk masyarakat yang terkait dengan masalah kafa’ah.

B. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah benda, hal atau orang, tempat data variabel yang dipermasalahkan⁸³. Subjek dalam penelitian ini mempunyai karakteristik atau dipilih dengan kriteria sebagai narasumber pertama yaitu tokoh masyarakat Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara.

Adapun tokoh masyarakat Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala Desa Rakit, dimana dengan wewenangnya peneliti bisa mengetahui keadaan Desa Rakit dari data yang di diperoleh dari Bapak Kepala Desa. Sesebuah

⁸² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 85.

⁸³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

Desa Rakit, Kiai Desa Rakit dan ustadz Desa Rakit. Dari subjek ini peneliti mendapatkan informasi terkait penelitian ini karena beliau adalah tokoh masyarakat yang sesuai dengan penelitian ini karena dari peran beliau yang sebagai pemuka agama dapat memberikan informasi yang sesuai untuk penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian. Menurut Arikunto yang menjadi obyek penelitian adalah suatu yang merupakan inti dari problematika penelitian⁸⁴. Sedangkan yang menjadi obyek penelitian ini adalah tentang pandangan tokoh masyarakat mengenai kafa'ah dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dijadikan sebagai tempat penelitian oleh penulis yaitu di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini.

Di Desa Rakit ini masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa setara atau sekufu itu harus dilihat dari tingkat pendidikannya, strata sosialnya, nasabnya juga baik ataupun dari segihirfah atau profesinya. Maka dari itu peneliti ingin mencoba meneliti terkait *kafa'ah* menurut tokoh masyarakat

⁸⁴ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara dengan fenomena yang terjadi di masyarakat Desa Rakit ini.

D. Sumber Data

Jenis data yang diperoleh dari penelitian ini dibagi menjadi dua jenis, antara lain adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari narasumber utama baik dari individu atau perseorangan⁸⁵. Yaitu dengan teknik pengumpulan data di lapangan baik melalui wawancara langsung ke narasumber maupun tokoh masyarakat setempat. Selain itu juga mencari data-data baik dari dokumen ataupun data-data yang bersumber dari tokoh masyarakat desa. Wawancara tersebut dimaksudkan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam. Adapun narasumber dalam penelitian ini yaitu meliputi tokoh masyarakat, yaitu kiai, sesepuh desa dan juga tokoh masyarakat dalam bidang agama. Dalam hal ini data yang dikumpulkan berasal dari persepsi tokoh masyarakat seperti yang sudah disebutkan diatas yang diperoleh langsung dari narasumber melalui wawancara dan observasi yang di klarifikasi dalam tiga hal antara lain: yang pertama *person*, yaitu sumber data yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui agket. Yang kedua *place*, yaitu sumber data yang

⁸⁵ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38.

berupa tempat, yakni di Desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara dan yang ketiga *paper*, merupakan sumber data yang berupa angka, gambar atau sumber yang ada yang berpengaruh pada penelitian⁸⁶.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen, publikasi yang sudah ada dalam bentuk jadi. Data sekunder ini memperoleh melalui bahan kepustakaan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer⁸⁷. Data sekunder juga merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung. Data tersebut diperoleh dari dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu terdiri atas: UU tentang Perkawinan, KHI, buku-buku tentang Perkawinan dan *kafa'ah*, Jurnal tentang perkawinan dan *kafa'ah* serta sumber lainnya yang berkaitan dengan skripsi ini.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu⁸⁸ teknik pengumpulan data juga termasuk cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam jenis

⁸⁶ Sayuti Una (Editor), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syari'ah IAIN STS Jambi dan Syari'ah Press, 2012). hlm.45.

⁸⁷ Bambang Sunggani, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 38.

⁸⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 308.

penelitian lapangan ini (*field reserch*) penulis menggunakan metode pengumpulan data berupa:

1. Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang berarti memperhatikan dan mengikuti, yang dalam arti teliti dan sistematis sasaran perilaku yang dituju. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana peneliti saksikan dalam penelitian. Penyaksian terhadap peristiwa-peristiwa itu bisa dengan melihat, mendengarkan yang kemudian dicatat seobyektif mungkin.⁸⁹ Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan, yang mana peneliti melibatkan diri secara langsung dalam lingkungan penelitian, sehingga menjadi bagian dari kelompok yang diteliti. Sedangkan observasi nonpartisipan adalah observasi yang dilakukan dimana peneliti tidak menyatu dengan yang diteliti peneliti hanya sebagai pengamat.

Menuurut Nasution, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi, antara lain sebagai berikut:

- a. Harus diketahui dimana observasi dapat dilakukan, apakah hanya ditempat-tempat pada waktu tertentu atau terjadi diberbagai lokasi.
- b. Harus ditentukan siapa saja yang dapat diobservasi, sehingga benar-benar rpresentatif.
- c. Harus diketahui dengan jelas data apa yang harus dikumpulkan sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

⁸⁹ W. Gulo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002), hlm. 155.

- d. Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data terutama berkaitan dengan izin pelaksanaan penelitian.
- e. Harus diketahui tentang cara-cara bagaimana mencatat hasil observasi
- f. Membuat instrumen pengumpulan data⁹⁰.

Dalam observasi diperlukan ingatan terhadap observasi yang telah dilakukan sebelumnya. Namun manusia mempunyai sifat pelupa. Untuk mengatasi hal tersebut, maka diperlukan: 1). Catatan (*check list*), 2). Alat-alat elektronik seperti tustel, video, tape recorder, dsb, 3). Lebih banyak melibatkan pengamat, 4). Memusatkan perhatian pada data-data yang relevan, 5). Mengklasifikasikan gejala dalam kelompok yang tepat, dan 6). Menambah bahan persepsi tentang objek yang diamati⁹¹.

Teknik observasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data dengan cara melakukan pengamatan dan pencatatan terkait tentang *kafa'ah* melalui pandangan-pandangan tokoh masyarakat.

2. Wawancara

Wawancara adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatap muka langsung dengan responden dengan menggunakan daftar pertanyaan⁹². Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu

⁹⁰Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 62

⁹¹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 55.

⁹² Moehar Daniel, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi* (Jakarta:Sinar Grafika Offset, 2005),hlm. 143.

pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang memberi jawaban atas pertanyaan itu⁹³

Secara garis besar pedoman wawancara tersebut ada dua macam:

- a. Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan dinyatakan.
- b. Pedoman wawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci menyerupai *check list*.
- c. Dalam pelaksanaan penelitian lapangan, wawancara biasanya dilaksanakan dalam bentuk *semi structured*, dimana *interviewer* menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut. Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin digali digali dalam penelitian akan dapat diperbolehkan secara lengkap dan mendalam.⁹⁴

Wawancara berguna untuk: 1). Mendapatkan data di tngga pertama (primer), 2). Pelengkap teknik pengumpulan lainnya, 3). Menguji hasil pengumpulan lainnya. Beberapa petunjuk yang harus diperhatikan dalam mengadakan wawancara adalah:

- a. *Interviewer* harus mengenalkan dirinya kepada *interviewer* baik secara langsung maupun tidak langsung serta menyampaikan maksud penelitian

⁹³ Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Roeda Karya, 2010), hlm. 186.

⁹⁴ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 58-59.

- b. untuk kemajuan ilmu dan kepentingan bersama, serta sekaligus meminta kesediaan kapan waktu wawancara boleh dimulai.
- c. *Interviewer* harus menciptakan hubungan yang baik dengan interviewee dengan cara saling menghormati, kerjasama, mempercayai, memberi dan menerima.
- d. Ciptakan suasana santai dan tidak tergesa-gesa dalam mengajukan pertanyaan.
- e. *Interviewer* hendaklah menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong ataupun menggiring *interviewee* kepada jawaban yang diharapkan.
- f. *Interviewer* harus terampil dalam bertanya, agar terampil maka harus mempertimbangkan hal-hal ini: adakah pembicaraan dalam pembukaan, gaya berbicara jangan berbelit-belit, aturlah nada suara agar tidak membosankan, sikap bertanya jangan menghakimi atau menggurui, mengadakan paraphrase, mengadakan prodding yaitu penggalan yang lebih dalam, mencatat, dan meilai jawaban serta aturlah waktu bertanya, jangan lupa buatlah pedoman sebagai bimbingan untuk mengajukan pertanyaan⁹⁵

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung yang berhubungan dengan keadaan masyarakat mengenai pandangan tokoh masyarakat terhadap kafa'ah di Desa Pingit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Dalam wawancara ini peneliti menyiapkan

⁹⁵ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 58.

beberapa pertanyaan sebagai pedoman wawancara yang sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi penyimpangan dalam mencari data.

3. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-ha atau literatur yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah dan lain sebagainya⁹⁶. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data tentang landasan teori serta segala bentuk apapun yang terkait dengan pandangan tokoh masyarakat mengenai kafa'ah. Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Fungsinya sebagai pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam⁹⁷.

F. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari wawancara,

⁹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

⁹⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 117.

catatan lapangan dan dokumentasi mencari yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian secara teknis hanya memfokuskan dari pengumpulan data, penyajian data dan verifikasi data.

Data yang terkumpul dianalisis secara induktif dan berlangsung secara terus menerus. Analisis data yang dilakukan meliputi mereduksi data, menyajikan data, display data, menarik kesimpulan dan melaksanakan verifikasi. Oleh karena itu, didalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari kata-kata kasus yang diperoleh dari narasumber yang telah diwawancarai kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan secara alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, dirumah dengan berbagai responden pada suatu seminar, diskusi atau lain sebagainya. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Jika dilihat dari teknik pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.⁹⁸

⁹⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 193-194.

Data-data yang dikumpulkan melalui tempat, pelaku dan kegiatan.

Ketiga dimensi tersebut dapat dirumuskan seperti berikut:

- a. Ruang an atau tempat ditinjau dari penampilan fisiknya
- b. Pelaku, yaitu semua orang yang terlibat dalam situasi
- c. Kegiatan, yaitu apa yang dilakukan orang dalam situasi itu
- d. Objek, yaitu benda-benda yang terdapat ditempat itu
- e. Perbuatan, yaitu tindakan-tertentu
- f. Kejadian atau peristiwa, yaitu rangkain kegiatan
- g. Waktu, yaitu urutan kegiatan
- h. Tujuan, yaitu suatu yang ingin dicapai orang berdasarkan makna perbuatan orang lain.
- i. Persaan, yaitu emosi yang dirasakan dan dinyatakan.⁹⁹

2. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu di catat secara teliti dan rinci, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data yang berarti merangkum dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu. Reduksi data atau data reduction dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduks data meruakan suatu bentuk anlisis yang menajamkan menggolongkan, mengkategorisasikan, mengarahkan, membuang data

⁹⁹ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian*, hlm. 85-86.

yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga sehingga akhirnya data yang terkumpul dapat diverivikasi.¹⁰⁰

3. Penyajian Data (Data Display)

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data juga dapat berbentuk matrik, *network*, *chat* atau *grafik* dan sebagainya. Dengan demikian peneliti dapat menguasai data dan tidak terbenam dengan setumpuk data. Penyajian data dalam penelitian ini digunakan untuk memudahkan pemahaman tentang apa yang terjadi, merencanakan hal selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami.

4. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan di akhir penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh subjek tempat penelitian itu dilaksanakan.¹⁰¹

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan meninjau kembali dengan cara melihat reduksi data dan penyajian yang sudah dibuat. Kesimpulan awal yang dikemukakan pada penelitian masih bersifat sementara, dan ada kemungkinan berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat pada bagian reduksi data. Dengan demikian, kesimpulan

¹⁰⁰ Husaini Usman dan Purnamo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm.85.

¹⁰¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 252.

dan verifikasi data dapat menjawab hal yang terdapat dalam rumusan masalah yang telah ditentukan¹⁰².

Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran sutau subjek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah penelitian menjadi jelas dan dapat berupa hubungan kausal atau interpretatif, hipotesis atau teori.¹⁰³



¹⁰² Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Bahasa*. Hlm. 176.

¹⁰³ Bambang Rustanto, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 73.

BAB IV

**ANALISIS PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT MENGENAI
KAFI'AH DALAM PASAL 61 KOMPILASI HUKUM ISLAM TERHADAP
KEHARMONISAN RUMAH TANGGA**

A. Gambaran Umum Desa

1. Profil Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara

Kata serakit berasal dari bahasa jawa yang berarti sepasang, serangkai, segandeng atau berdua. Karena bahasa dan perkembangan istilah bahasa dan masanya, kata serakit berubah menjadi nama **RAKIT**. Rakit menjadi nama desa atau pula menjadi nama kecamatan yaitu Desa Rakit Kecamatan Rakit, kabupaten Banjarnegara yang penduduknya bersatu, akur, maju dan religius yang tercermin dari kehidupan masyarakat Rakit pada khususnya dan pada umumnya di Kecamatan Rakit.¹⁰⁴

Rakit adalah sebuah desa Yang terdapat di kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Desa rakit juga merupakan sebuah kecamatan yang terdiri dari 13 dusun. Desa rakit berada di sebelah utara kecamatan Mandiraja, di sebelah timur kecamatan Bukateja.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Hadir lebih dekat dan melayani masyarakat yang bermartabat dan menjunjung nilai norma masyarakat.

¹⁰⁴ Wawancara Dengan Bapak Atmo, Tokoh Masyarakat Desa Rakit, Pada Tanggal 23 November 2020.

b. Misi

Misi dalam hal ini adalah misi kepala desa. Misi pada dasarnya merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi. Misi merupakan bidang-bidang yang diarahkan untuk menuju tercapainya visi yang telah ditetapkan. Misi juga berupa output-output yang pernah diciptakan terlebih dahulu untuk mewujudkan visi. Misi pada dasarnya merupakan beban yang akan dipikul dan diselesaikan agar visi dapat terwujud.

3. Letak Geografis

Desa Rakit adalah salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara. Desa Pingit ini memiliki perbatasan langsung dengan kabupaten dan beberapa wilayah lainnya yaitu:

Sebelah Utara: Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga

Sebelah Timur: Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Selatan: Kecamatan Purwanegara Kabupaten Banjarnegara

Sebelah Barat: Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga.

Di wilayah desa Rakit Kecamatan Rakit ini terdapat aliran sungai serayu disebelah selatan dan perbatasan langsung dengan kecamatan Mandiraja utara yang dipergunakan sebagai tempat pencari batu dan pemancingan ikan. Saluran irigasi yang ada di kecamatan Rakit dipergunakan sebagai PLTA.

Secara geografis dan secara administratif Desa Rakit merupakan salah satu Desa di Kabupaten Banjarnegara, dan memiliki luas Wilayah 202,347 hektar. Secara topografis terletak pada ketinggian 100-500 meter

diatas permukaan laut. Anantara 100-500 mdpl, meliputi luas 37,04% luas wilayah Kabupaten Banjarnegara yang meliputi Kecamatan Susukan, mandiraja, Purwonegoro, Bawang, Banjarmangu, Banjarnegara, Wanadadi, Rakit, Punggelan dan Madukara.

Desa rakit berada pada perbatasan Kabupaten Banjarnegara dengan Kabupaten Purbalingga yang posisinya di sayab barat bagian utara dan merupakan pinti gerbang masuk Kabupaten Banjarnegara dari arah barat yaitu Kabupaten Purbalingga.

Batas Desa Rakit

Sebelah Utara: Desa Bandigan Kecamatan Rakit

Sebelah Selatan: Sungai Serayu dan Kecamatan Mnadiraja

Sebelah Timur: Desa Adipasir Kecamatan Rakit

Sebela Barat: Desa Gelang Kecamatan Rakit

Lahan di Desa sebagian besar merupakan Taah Kering 52,5% dan Tanah sawah sebesat 47,5%.

Peruntukan Lahan

Tanah Sawah	Luas	Tanah Kering	Luas
Irigasi Teknis	89,287 ha	Bangunan	80,4 ha
Irigasi Setengah Teknis	7,00 ha	Tegalan/ kebun	2,3 ha
Irigasi Sederhana No PU		Penggembalaan	
Tanah Hujan		Tambak	

		Kolam	3,2 ha
		Tidak diusahakan	
		Tanaman kayu	
		Hutan negara	
		Tanah lain	20,16 ha

B. Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Pada bab ini penulis mencoba mendeskripsikan mengenai pandangan tokoh masyarakat terkait dengan *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dalam keharmonisan rumah tangga. Karena masih sangat jarang sekali masyarakat yang memilih calon suami ataupun calon istri dengan mempertimbangkan dari segi *kafa'ah*, apalagi mencari calon suami ataupun istri berdasarkan dari faktor agamanya sesuai dengan konsep *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhtilafu al din”.

Walaupun sebuah pernikahan tidak didasari dengan konsep *kafa'ah* dalam arti konsep *kafa'ah* yang lain seperti nasab, harta profesi ataupun status sosial. Tetapi setidaknya untuk mencari calon istri atau suami minimal bisa setara dalam hal agamanya atau didasari dalam konsep *kafa'ah* dalam hal agamanya. Walaupun dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan bahwa menikah itu harus dengan seseorang yang sholeh dan

sholihah tetapi dalam memilih calon istri ataupun calon suami haruslah memilih yang baik agamanya itu minimal seperti yang disebutkan dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam agar mendasari pernikahan dengan agama. “Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuai tidak sekufu karena perbedaan agama atau ikhliafu al din”.

Pada bagian ini peneliti menggambarkan pemahaman dari para tokoh masyarakat mengenai *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam kaitannya dalam keharmonisan rumah tangga. Dimana kebanyakan masyarakat Desa Rakit ini lebih mengedepankan *kafa'ah* dalam perkawinan dalam segi profesi, nasab, pendidikan dan status sosialnya. Akan tetapi mereka mengesampingkan segi agama yang akan mendasari pertumbuhan rumah tangga mereka. Apabila seseorang memilih calon suami ataupun istri dengan memilih yang baik agamanya pastinya moral dan sopan santun lakunya akan mengikuti sesuai ajaran agama, yang nantinya akan mengantarkan pernikahan tersebut ke dalam kebahagiaan yang harmonis dan sakinah.

Narasumber-narasumber yang dijadikan objek kali ini adalah keluarga yang dipandang tidak sekufu dalam segi pendidikan, profesi dan status sosialnya. Karena memang salah satu dari suami istri tersebut mempunyai kedudukan pendidikan yang lebih tinggi, profesi yang lebih mapan dan status sosial yang baik di masyarakat. Hal ini dipandang oleh masyarakat sekitar sebagai pengaruh ketidakharmonisan rumah tangga karena tidak sekufu khususnya dalam bidang pendidikan, profesi dan tatus sosial. Dalam ha ini

penulis mengharapkan dapat menjadi penelitian yang berkualitas dan bermanfaat.

Dalam pandangan masyarakat bahwa keluarga yang tidak harmonis adalah keluarga yang seringkali terjadi pertengkaran karena kurangnya komunikasi yang kurang baik antara suami ataupun istri, yang biasa melatarbelakangi suatu permasalahan kebanyakan adalah kurangnya komunikasi yang baik, rasa tanggung jawab yang kurang, rasa saling menghormati dan menghargai yang minim dan juga yang lebihparahnya lagi pengetahuan agama yang kurang.

Berikut ini merupakan beberapa narasumber yang penulis jadikan sebagai objek dalam penelitian:

1. Keluarga bapak kepala Desa Rakit

Menurut keluarga bapak kepala Desa Rakit harmonis adalah keluarga yang di dalamnya merasakan bahagia, ketenangan dan kenyamanan. Dengan adanya hal tersebut suasana keluarga bisa dijadikan rumah untuk berpulang untuk mereka. Komunikasi sangat penting dalam membangun keluarga yang harmonis. Karena dengan komunikasi segala keluhan kesah akan dapat terselesaikan dengan dirembug bahasa rakitnya dengan bersama-sama dengan anggota keluarga. Selain itu juga kefahaman antara anggota keluarga juga menjadi titik keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu juga dapat menjadi meminimalisir pereselisihan yang mungkin terjadi di kemudian hari antara suami dan istri karena

ketidakadanya komunikasi antara keduanya ataupun dengan anggotakeluarga lainnya.

Kaitanya dengan kepehaman dalam melaksanakan kehidupan rumah tangga yang menjadi dasar dari kepehaman mereka mengenai hak dan kewajiban. Hal tersebut adalah sebagai bentuk untuk saling melengkapi diantara suami istri dan anggota keluarga lainnya. Dalam hal yang biasa dilakukan sehari-hari saja sebagai contoh untuk mengerjakan pekerjaan rumah bersama dengan dibantu anak-anak untuk melatih kedisiplinan dan emandirian mereka.

Cara dalam berkomunikasi adalah cara yang paling efektif dalam mengetahui karakter masing-masing anggota keluarga. Dan dengan mengetahui karakter dari anggota keluarga tersebut yang nantinya akan memudahkan saling keterbukaan dari anggota keluarga tersebut dan meminimalisir kesalah pahaman anataranggota keluarga tersebut. Cara melakukan komunikasi tersebut biasanya dengan cara mengobrol ringan dalam mencairkan suasana dengan demikian para anggota keluarga pun merasa nyaman dan mengahangat dan enambah keharmonisan rumah tangga.¹⁰⁵

Jika dilihat dari karakternya bapak kepala desa adalah orang yang tegas sedangkan ibu kepala desa memiliki sifat yang lembut. Ketidakcocokan tersebut sering kali terjadi ketika mereka berdua beradu argumen, tetapi dengan keyakinan dasar agama yang melekat dari diri mereka dan

¹⁰⁵ Kepala Desa Rakit, *wawancara* pada tanggal 20 Noember 2020.

dengan sabar memahami dan menghadapi hal tersebut bukanlah halangan ataupun hambatan dalam rumah tangga mereka. Selain dasar agama yang membentengi dibutuhkan juga rasa saling mengalah dengan begitu akan menurunkan tingkat emosional dari dalam diri mereka. Karena jika sudah saling memahami satu sama lain mereka akan bisa saling menerima pribadi masing-masing.¹⁰⁶

Mengenai urusan rumah tangga dengan kesibukan masing-masing anggota keluarga bapak kepala desa membagi beberapa pengaturan untuk keluarganya:

- a. Meluangkan waktu untuk keluarga. Karena pekerjaan dinas yang mengharuskan bapak kepala desa di kecamatan dari pagi hingga sore dan bertemu anggota keluarganya hanya dari menjelang malam dan pagi hari sebelum berangkat dinas bapak kepala desa mengharuskan untuk weekend berada dirumah dengan meluangkan waktu tersebut.
- b. Pengasuhan anak. Walaupun istri yang sering dirumah dan waktu bertemu dengan anak lebih banyak bagi bapak kepala sekolah itu bukan berarti seorang istri yang lebih mendominasi dalam pengasuhan anak tersebut. Tetapi peran suami istri juga penting dalam pengasuhan anak untuk memberikan pengarahan kepada mereka.
- c. Mengenai ibadah, tata krama dan sopan santun yang ditanamkan oleh bapak kepala desa tersebut sangat mengontrol anggota keluarga mereka dengan mengajarkan mengaji mengikuti les dan dalam bergaulnya

¹⁰⁶ Ibu kepala desa, wawancara pada tanggal 20 Noember 2020.

karena lingkungan mereka berada di dekat Pondok Pesantren jadi memudahkan keluarga bapak kepala desa untuk lebih mendekatkan anggota keluarga ke lingkungan yang islami.

Mengenai dengan perih financial. Bapak kepala desa menyerahkan hak keuangan kepada sang istri selama untuk kebutuhan dan saling terbuka dan untuk kebaikan seta memberi tahu bapak kepala desa memperlisahkan untuk digunakan dengan sebaik mungkin. Karena ibu kepala desa sendiri adalah seorang ibu ruah tangga yang tidak bekerja dan hanya menyibukkan diri merawat anak-anaknya dan menjaklani perannya sebagai istri dari seorang kepala desa.

Pendapat bapak kepa desa ini mengenai keharmonisan rumah tangga adalah dengan agama itu yang mendasar dan paing utama menurut beliau, lalu perilaku dalam menyikapi kehidupan berumah tangga. Dengan komunikasi yang baik, selalu istiqomah dalam megerjakan sesuatu yang baik beribadah bersama sabar serta saing menyayangi anatar anggota keluarga akan menumbuhkan keharmonisan ketenangan dan ketentrman dalam rumah tangga. Menurut bapak kepa desa intinya yang paing utama adalah bersama-sama beribadah dengan niat yang baik. Karna yang namanya pernikahan adalah suatu ibadah.¹⁰⁷

2. Keluarga bapak Suwarto

Sebelum bapak Suwarto menikah dengan ibu, bapak suwarto memilih pasangan dengan mensejajarkan agamanya karena pak Suwarto

¹⁰⁷ Kepala Desa Rakit, *wawancara* pada tanggal 20 Noember 2020.

adalah alumni dari pesantren maka bapak Suwanto juga memilih calon yang juga sama-sama dari pesantren walaupun dengan gelar yang dimiliki oleh bapak Suwanto sebagai lulusan sarjana tidak serta mencari yang sama-sama lulusan sarjana juga. Menurut beliau sarjana hanya titlenya saja yang terpenting calon istrinya faham dengan urusan agama nantinya. Walaupun menurut beliau tidak menutup kemungkinan yang terjadi nantinya karena ketidaksekufuan antara pendidikan beliau dengan istrinya. Karena sejatinya yang terpenting mereka sejalan dalam ibadahnya, karena agama dan ibadah adalah dasar dari memulai kehidupan.

Mengenai hak dan kewajiban dari keluarga bapak Suwanto ini untuk ibu sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus 1 orang putri dan kesehariannya mengajar anak-anak mengaji serta menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga yang mengurus keluarganya. Sedangkan pak Suwanto sendiri beliau menjaga sebuah toko di samping rumahnya dan mengajar mengaji ketika sore. Untuk pola pengasuhan anak mereka mendidik putri mereka dengan islami mereka mengajarkan bersama tata krama, sopan santun dan pendidikan kepada putrinya.

Untuk selalu percaya kepada masing-masing anggota keluarga bapak Suwanto menjadikan komunikasi sebagai jembatan untuk mengetahui karakter yang dimiliki dari anggota keluarganya tersebut. Karena dengan kurangnya komunikasi akan mengakibatkan ketidakfahaman antara anggota keluarga yang akan menimbulkan ketidakcocokan pendapat ataupun kesalahpahaman yang berakibatkan perselisihan antara anggotakeluarga

tersebut. Dengan adanya komunikasi ini akan menjadikan keterbukaan yang akan mengurangi permasalahan mengenai ketidakpahaman antara suami istri. Apabila ada ketidakpahaman antara suami istri menurut beliau harus ada yang mengalah dan memberikan alasan mengenai ketidakpahaman tersebut selanjutnya dicari solusi bersama-sama.

Untuk mengenai keuangan bapak Suwanto menyerahkan kepada ibu untuk mengaturnya beliau percaya bahwa ibu akan bisa mengatur keuangan karena dulu ibu pernah hidup di pesantren yang mana ibu mengatur segala sesuatu itu sendiri begitupun dengan keuangan pasti akan bisa mengaturnya menurut beliau.

Menurut bapak Suwanto untuk menghadapi segala persoalan dalam rumah tangga harus adanya saling terbuka jika nantinya ada kesalahpahaman bisa di bahas atau dicari solusi bersama. Menghadapi permasalahan bukan dengan ego masing-masing untuk menyelesaikan tetapi dengan rasa saling mengerti saling percaya dan menerima yang menjadi kunci tumbuhnya keluarga yang harmonis.

3. Keluarga Bapak Puji

Menurut keluarga bapak Puji sendiri arti dari sakinah itu adalah keluarga yang berdasarkan tujuan ibadah yang sama, yaitu mendapatkan ridlo dari Allah SWT. Menurut beliau dengan tujuan pernikahan yang mencari ridlo dan mendapatkan ridlo dari Allah SWT akan mengantarkan keluarga menjadi keluarga yang dirahmati dan yang pastinya akan menjadi keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Keluarga yang didasari

dengan iman taqwa akan melahirkan suasana yang adem nyaman tentram bahagia dan harmonis. Keluarga yang nantinya akan mengantarkan kebahagiaan dunia ahirat jika mendasarinya dengan ketaqwaan terhadap Allah SWT.

Bapak puji juga menyebutkan ada beerapa hal yang biasa dilakukan beliau bersama keluarga untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga beliau antara lain:

- a. Menjalankan ibadah berjamaah secara rutin
- b. Mengajarkan unuk selalu bersikap baik kepaa sesama anggota keluarga maupu orang lain
- c. Memupuk hati dan perilaku setiap anggota keluarga agar memiliki sikap yang penuh kasih sayang cinta, pengertian yang ihlas. Perilaku yang demikian akan mewujudkan hati yang damai dan sikap yang baik dengan tujuan yang dibangun ihlas karena Allah bukan karena paksaan.
- d. Mempunyai jiwa kesadaran yang tinggi. Disni beliau memberikan tugasna masing-msing kepada setiapanggota keluarganya dan mereka diharuskan bertanggung jawab atas apa yang ditugaskkan kepada setiap diri masing-masing anggota keluarga. Dengan tujuan setiap anggota keluarga bisa bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan kepada mereka, walaupun itu hal kecil sekalipun seperti menyapu dan pekerjaan rmah lainnya.¹⁰⁸

¹⁰⁸ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh masyarakat Desa Rakit, 23 Noember 2020.

Dalam hal hak dan kewajiban, beliau beserta ibu sudah biasa melakukannya bersama. Seperti mendidik anak mereka melakukannya bersama, jadi bukan hanya istri yang mendidik anaknya sedangkan suami hanya bertugas mencari nafkah. Beliau melakukan pendidikan kepada anak-anaknya dibantu dengan ibu upaya anak-anaknya itu tau dimana peran seorang ibu dan dimana peran seorang ayah, dan merekapun jadi faham pandangan mendidik seorang ayah seperti ini dan pengajaran pendidikan seorang ibu seperti ini jadi anak-anakpun paham pendidikan yang dilihat dari dua sisi yaitu dari ayah dan ibu mereka. Sebagai orang tua harus bisa menempatkan posisinya kepada anaknya, disaat anaknya berusia balita orang tua akan menjadi guru di segala bidang, sedangkan ketika anak mulai beranjak remaja orang tua harus bisa menyesuaikan sebagai teman yang bisa memahami kriteria remaja seperti apa, dan ketika anak sudah mulai dewasa orang tua bisa menempatkan sebagai sahabat yang bisa bertukar cerita dan keluh kesah bersama dan menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa.. karena sebagai orang tua harus bisa menjadi pribadi yang menyenangkan untuk anaknya agar anak bisa terbuka dan mengetahui kemauan dan kemampuan anak tersebut agar bisa diarahkan sesuai yang diinginkan orang tua yaitu berjalan pada jalan yang benar dan dirahmatoleh Allah SWT.¹⁰⁹

Hidup berumah tangga menurut bapak puji adalah harus saling menghormati dan saling menghargai. Karena hidup berumah tangga adalah

¹⁰⁹ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. 24 Noember 2020.

menyatukan dua orang yang berbeda dari sifat yang berbeda, kepribadian yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, latar belakang yang berbeda dan semua yang berbeda akan disatukan dalam hidup berumah tangga. Maka dari itu perlunya saling menghormati dan menghargai antara suami dan istri. Karena kalau tidak adanya sikap saling hormat dan menghargai nantinya rumah tangga yang berjalan akan menjadi pertengkaran dan pertentangan dikemudian hari. Adanya komunikasi yang baik juga sangat berpengaruh dalam hidup berumah tangga. Karena jalan yang menyatukan antara sesuatu yang tidak diketahui adalah komunikasi. Dibicarakan baik-baik dengan situasi yang mendukung itu akan mengurangi sesuatu yang akan menimbulkan pertengkaran di antara suami dan istri. Karena dalam komunikasi kita akan selalu terbuka. Dengan adanya saling mengerti akan melahirkan komunikasi yang baik pula.

Dalam berkomunikasi juga akan melahirkan situasi yang akan menjadikan ngobrol itu sesuatu yang akan menumbuhkan rasa sayang dan bahagia di antara suami dan istri. Karena dengan cara berkomunikasi kita berbagi keluh kesah dan bisa menjadi jembatan untuk mempererat jalinan antara suami istri. Ketika suami istri itu enak buat ngobrol pastinya ketika ada masalah akan bisa mengatasinya dengan komunikasi yang baik. Karena pastinya dalam setiap hubungan rumah tangga pasti ada ketidakcocokan yang terjadi di antara suami istri. Tetapi menurut bapak Puji sendiri dalam menangani ketidakcocokan ini kembali lagi ke rasa saling menghargai dan menghormati antara suami dan istri. Menghargai

setiap pencapaian dan menghormati setiap keputusan. Karena di dalam hubungan rumah tangga tidak ada hal yang sama terkecuali tujuan untuk menjadikan rumah tangga yang harmonis *sakinah mawaddah wa rahmah*. Kembali lagi untuk menyikapi hal yang demikian menurut bapak Puji harus adanya saling menghargai dan menghormati dan juga komunikasi yang baik. Ajak ngobrol pasangan kita, dengan mengobrolakan melahirkan pandangan pemikiran yang baru yang terarah sesuai dengan yang dipikirkan dan dicitakan dari suami istri, karena dengan tidak adanya komunikasi yaitu ngobrol tidak akan ada tujuan yang diinginkan ataupun dicitakan dari suami istri tersebut.

Untuk masalah pengasuhan anak Bapak Puji beserta ibu sendiri seperti yang sudah dijelaskan tadi beliau beserta istri bersama-sama mendidik anak-anak. Beliau beserta istri bergantian dalam mengasuh dan mendidik anak, karena beliau beserta istri sama-sama bekerja. Menurut beliau untuk meluangkan waktu bapak Puji mengaturnya dengan menyesuaikan jadwal ibu yang bekerja di hari kerja full. Sedangkan bapak Puji sendiri beliau bekerja dirumah jadi bisa menyesuaikan dengan jadwal mengajar ibu.. beliau beserta istri membagi kesibukan dengan mengajak anak meluangkan waktu untuk bersama bertujuan untuk merekatkan keharmonisan antara anggota keluarga.

Untuk urusan keuangan beliau mengelola keuangan yang diserahkan kepada ibu. Ibu mengatur keuangan karena uang yang di dapat dari bapak akan dielola oleh ibu demikian juga uang ibu yang di dapat

akan dikelola oleh ibu sendiri. Bapak Puji menyerahkan urusan keuangan kepada ibu karena ibu yang paling banyak tau urusan dapur dan keperluan anak. Bukan berarti Bapak Puji tidak ikut andil dalam mengaturnya tetapi ketika yang mengatur satu orang itu akan lebih baik dan Bapak Puji setuju ketika ibu yang mengatur urusan keuangan.

Menurut Bapak Puji dalam membentuk keluarga yang sakinah caranya dengan membentengi dengan agama yang kuat. Dengan petunjuk yang diajarkan oleh agama akan memperkokoh ikatan dalam hubungan rumah tangga. Seperti yang di syariatkan agama, harus mencari pasangan yang baik agamanya itu poin utama. Ketika agamanya bagus dan bisa mempraktekan dengan benar pasti berjalan rumah tangga tersebut akan sakinah. Dibutuhkan untuk mencari calon suami yaitu laki-laki yang sholeh yang bisa mengantarkan ke kehidupan rumah tangga yang sakinah, yang bisa membimbing perempuan menuju kebahagiaan dunia ahirah. Dan begitu juga mencari calon istri dari wanita yang sholehah yang akan mendidikan dan melahirkan anak-anak yang sholeh dan sholehah kelak. Karena ibu itu adalah madrasah pertama dari anak-anaknya dan ibu juga yang mengandung dan melahirkan anak-anaknya maka jika calon ibu mereka adalah wanita yang sholehah pastinya akan melahirkan dan mampu mendidik anak-anak mereka menjadi anak yang sholeh dan sholehah.¹¹⁰

¹¹⁰ Wawancara Dengan Bapak Puji, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. 23 November 2020.

4. Bapak Atmo

Keluarga sakinah menurut beliau adalah keluarga yang mampu menyikapi segala permasalahan dalam keluarga. Karena dalam sebuah keluarga tidak mungkin tidak adanya permasalahan dalam keluarga. Perlu adanya dasar agama yang kuat dalam menyikapi permasalahan yang terjadi dalam keluarga, adanya komunikasi yang terjalin antara suami dan istri serta sikap saling pengertian di antara keduanya. Jika dapat mengatasi permasalahan tersebut keluarga akan menjadi tenang kembali dan akan melahirkan suasana yang nyaman dan bahagia serta harmonis¹¹¹.

Menurut beliau keluarga harus mempunyai beberapa hal dalam membangun keluarga yang harmonis dan sakinah:

- a. Tugas dan tanggung jawab dibagi dengan adil dan dilaksanakan dengan iklas
- b. Memiliki rasa pengertian antara suami istri dan anggota keluarga lainnya
- c. Memiliki tujuan yang baik bersama untuk mencari ridlo Allah
- d. Dapat mengatasi permasalahan dalam rumah tangga dengan baik
- e. Komunikasi yang baik antara suami dan istri serta anggota keluarga masing-masing
- f. Bersama-sama mendidik anak dengan baik sesuai anjuran agama

Untuk hak dan kewajiban, menurut beliau dijalankan bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing tetapi harus saling melengkapi, seperti ketika salah satu di antara suami dan istri tidak bisa

¹¹¹ Wawancara Dengan Bapak Atmo, Tokoh Masyarakat Desa rakit. 23 November 2020.

melakukan salah satu kewajiban ataupun haknya selain fitrah melahirkan dan semacamnya maka bisa digantikan yang tidak berhalangan. Karena menurut beliau dalam hal pengasuhan anak, mencari nafkah mereka melakukannya bersama-sama.¹¹²

Hal mendasar yang beliau lakukan bersama istri untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan sakinah adalah berkomunikasi yang baik. Selain untuk mengetahui keluhan kesah ataupun rasa yang terpendam komunikasi menurut beliau adalah cara ampuh mencairkan suasana untuk menjadikan keluarga yang harmonis. Dengan komunikasi yang baik akan melahirkan keterbukaan satu sama lain, dan akan mendatangkan canda tawa disetiap suasana, itu akan mengubah suasana yang sedang tegang akan kembali menjadi tenang dan hangat. Selain komunikasi beliau beserta istri juga menanamkan jiwa menghargai dan toleransi untuk menghadapi segala permasalahan dan pertentangan jika terjadi di dalam rumah tangga mereka. Dengan adanya menghargai dan toleransi tersebut bisa mendatangkan rasa pengertian bahwa di dalam diri masing-masing tidak ada yang sempurna dan bisa memahami ketidaksempurnaan itu dengan menghargainya bukan malah menjadi akar permasalahan.

Mengenai dengan keuangan, beliau beserta istri mengurus keuangan mereka bersama, walaupun lebih banyak istri yang mengaturnya.

¹¹² Wawancara Dengan Ibu Atmo, Tokoh Masyarakat Desa Rakit. 23 November 2020.

Menurut beliau istrinya lebih paham untuk urusan keuangan, jadi beliau mempercayakan keuangan keluarga mereka kepada istri.

Mengenai tentang kriteria keluarga yang harmonis dan sakinah, menurut beliau adalah keluarga yang mempunyai ciri-ciri yang tenang, adem ayem. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa keluarga yang tenang dan adem ayem tidak ada masalah. Setiap keluarga pasti ada yang namanya masalah. Tetapi bagaimana cara menyikapi ha tersebut. menurut beliau keluarga yang tenang akan lebih bisa mengontrol suatu masalah ketimbang keluarga yang biasa melakukan sesuatu dengan emosi. Keluarga yang tenang biasanya akan menyikapi suatu masalah dengan kepala dingin, dibicarakan baik-baik dengan sistem kekeluargaan, dikomunikasikan dengan baik sehingga masalah tersebut akan dapat terselesaikan dengan cepat pula. Karena dengan menyikapi masalah tersebut dibicarakan dengan kepala dingin, di cari titik temu yang menghasilkan tujuan dari masing-masing pihak yang bertentangan. Karena di dalam keluarga pastinya tidak ada yang berjalan mulus sesuai dengan rencana, pasti ada halangan di tengahnya yang akan menjadi bumbu perjalanan suatu hubungan rumah tangga.

Menurut beliau hubungan rumah tangga yang bisa dikatakan dengan harmonis tidak bisa dirasakan langsung ataupun dilihat dari hubungan pernikahan itu dimulai. Karena suatu hubungan rumah tangga sebenarnya adalah membangun dari dua orang yang beda kepribadian beda latarbelakang dan banyak lagi perbedaan lainnya yang disatukan dalam

hungna rumah tangga. Mereka harus saling melengkapi kekurangan masing-masing. Maka dari itu sebelum membangun rumah tangga haruslah didasari dengan agama yang kuat dalam memilih calon suami dan istri. Kenapa agama menjadi dasar yang paling penting dalam membangun rumah tangga, karena agama adalah tiang dari kehidupan, seseorang yang memiliki dasar agama yang kuat dia adalah orang yang tidak gampang goyah, karena hatinya sudah dipondasi dengan anjuran agama yang baik. Dari situlah ahlaknya, kepribadiannya dan kesopannya akan terbentuk menjadi seseorang yang sholeh dan sholehah. Karena keluarga seharusnya dibentuk senyaman mungkin dan bisa memberikan kita ketenangan yang nantinya akan melahirkan keharmonisan di dalam keluarga.¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa konsep *kafa'ah* menurut tokoh masyarakat Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegara adalah dari segi agama yang baik, dari situah karakteristik dari seseorang akan terbentuk, sesuai dengan tuntunan Nabi dan agama, lebih terarah ke kehidupan yang islami. Karena dengan memilih seorang pasangan hidup dengan menitik beratkan dari segi agamanya akan menuntun pasangan suami istri di dalam pernikahan yang harmonis karena melatarbelakangi agama yang menjadi pondasi pernikahan. Karena *kafa'ah* dalam segi agama adalah faktor terpenting dalam membangun keluarga yang sakinah. Selain keseimbangan tersebut diiringi juga oleh faktor yang mendukung terciptanya keluarga yang

¹¹³ Wawancara Dengan Bapak Atmo, Tokoh Agama Desa Rakit. 23 November 2020.

harmonis seperti saling menghormati, saling terbuka, menjaga peran dan hak kewajiban masing-masing. Semua itu adalah konsep yang menunjang sebuah pernikahan yang harmonis sesuai dengan anjuran agama dan Nabi.

C. Analisis Pandangan Tokoh Masyarakat Mengenai *Kafa'ah* dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dalam Keharmonisan Rumah Tangga

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang diharapkan semua orang. Untuk mewujudkan hal tersebut sangatlah tidak instan. Karena dalam menjalani kehidupan rumah tangga pastinya banyak rintangan yang dengan senang hati ada dipertjalanan kehidupan berumah tangga. Karenanya perlu diberikan pedoman, dasar dan bekal yang cukup bagi kedua calon suami atau istri sehingga dapat melewati semua rintangan yang menghalangi.

Keluarga yang harmonis tentu terjalin dari sebuah kerjasama yang baik baik istri maupun suami dan anggota keluarga lainnya, maka haruslah seseorang mencari calon istri yang sepadan dengannya untuk mewujudkan sebuah kehidupan rumah tangga yang seimbang atau pernikahan yang biasa disebut dengan *kafa'ah*. Keluarga yang bahagia dalam perspektif Islam adalah keluarga yang mana berjalan sesuai dengan syariat dan akidah, sehingga akan mudah untuk mencapai suatu kehidupan yang barokah, *sakinah mawaddah warohmah*.¹¹⁴

Pada masa modern seperti sekarang ini kriteria-kriteria *kafa'ah* tidak hanya terbatas pada masalah-masalah yang telah disebutkan oleh para ulama,

¹¹⁴ Haikal Abduttawab, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya), hlm. 11.

tetapi seperti tingkat pendidikan dan status juga memiliki andil dalam kriteria *kafa'ah*. Pendidikan dan juga status sosial sering kali dipertimbangkan dalam mencari calon suami dan calon istri karena kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa seseorang yang memiliki pendidikan tinggi dan status sosial yang baik di mata masyarakat akan menjadi keluarga harmonis dan jarang terjadi masalah kekeluargaan seperti kebanyakan masyarakat yang melihat bahwa pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga sering terjadi akibat faktor ekonomi. Jika dilihat dari segi pendidikan pasti banyak yang beranggapan bahwa pendidikan yang tinggi pasti akan mendapatkan pekerjaan yang mapan dan nantinya dalam rumah tangga yang dibangun akan terhindar dari masalah ekonomi yang menyebabkan rumah tangga terjadi pertengkaran. Masyarakat beranggapan bahwa jika seseorang yang memiliki pendidikan yang sama maka akan mudah bersosialisasi dalam berbagai hal baik dalam interaksi, interpersonal maupun lingkungan disekitar dalam keluarga dan masyarakat. Tetapi tidak menutup kemungkinan dimasa yang akan datang kriteria-kriteria akan bertambah namun yang terpenting yang menjadi pokok standar dalam *kafa'ah* adalah dari segi agama yang baik.

Sebagaimana yang telah disebutkan oleh para ulama empat madzhab mengenai kriteria *kafa'ah* yaitu menurut ulama Hanafiyah : nasab, Islam, hifafah, kemerdekaan dan dinayah atau tingkat kualitas keberagamanya dalam Islam dan kekayaan. Menurut ulama Malikiyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* hanyalah dinayah atau kualitas keberagamanya dan bebas dari cacat fisik. Menurut ulama Syafi'iyah : kebagsawanan atau nasab, kualitas keberagaman,

kemerdekaan dirinya dan usaha atau profesi. Sedangkan menurut ulama Hambaliyah yang menjadi kriteria *kafa'ah* itu adalah : kualitas keberagaman, usaha atau profesi, kekayaan, kemerdekaan diri dan kebangsawanan.¹¹⁵

Berdasarkan konsep *kafa'ah* seorang calon mempelai berhak meentukan pasangan calon hidupnya dengan mempertimbangkan dalam berbagi aspek seperti agama, keturunan, harta, maupun pekerjaan atau yang lainnnya. Adanya hal tersebut adalah bertujuan untuk menghindari dari ketidakcocokan yang terjadi nantinya dalam sebuah pernikahan.

Tujuan pernikahan dalam Islam sebenarnya tidak hanya dicapai sebelum pernikahan saja tetapi setelah terjadi pernikahan juga diperlukan adanya keseimbangan karena roda kehidupan terus berputar. Keberadaan *kafa'ah* dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan masing-masing calon suami atau istri mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Untuk membentuk suatu kehidupan rumah tangga yang harmonis harus mempunyai beberapa kriteria yaitu adanya kasih sayang, saling pengertian, dan komunikasi diantara anggota keluarga.¹¹⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا^٥ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ^٦ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ^٧ فَإِذَا
نُكِرْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian

¹¹⁵ Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group,2006), hlm.142.

¹¹⁶ Gunarsa Singgih D, *Psikologi Untuk Keluarga*, (Jakarta : BPK Gunung Jati Mulia, 2000) hlm.45.

dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya¹¹⁷.

Berdasarkan hasil obserasi dan wawancara dengan beberapa informan yang bersedia dijadikan objek penelitian tokoh masyarakat desa Rakit Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, penulis menyimpulkan bahwa banyak persamaan yang dialami masing-masing pasangan suami istri dari narasumber yang menjadi objek penelitian ini. Walaupun dari talarbelakang yang berbeda tetapi penulis menyimpulkan bahwa persamaan tersebut dilatarbelakangi adanya kesetiaan dalam segi agama yang baik. Sebagai pasangan suami istri tentu sudah mengetahui hal-ha yang bisa membuat rumah tangga menjadi harmonis sehingga sebelum melangsungkan pernikahan.

Untuk menjadi keluarga yang harmonis, yang bisa merasakan kebahagiaan yang abadi, tidak hanya di dunia tetapi juga di ahirat, maka ada bebera pahal yang bisa dilakukan agar kehidupan keluarga bisa berjalan menuju kehidupan yang harmonis, antara lain:

1. Memiliki cita-cita dan tujuan yang sama
2. Menjalankan ibadah sesuai anjuran agama dengan baik
3. Mendidik dan merawat anak dengan baik
4. Memiliki pengertia, cinta dan kasih sayang yang tulus memiliki sikapsholeh dan sholehah

¹¹⁷ Kemenag Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2012). Hlm. 522.

5. Mampu membagi peran atau tugas
6. Dapat mengatasi permasalahan dalam rumah tangga
7. Dapat berinteraksi dengan lingkungan sosial dengan baik

Keluarga yang dibangun dari masing-masing narasumber tokoh masyarakat desa Rakit ini saling berkoreksi antara satu pendapat dan dengan apa yang ada dalam konsep *kafa'ah* yang terdapat pada pasal 61 Kompilasi Hukum Islam yang menekankan pada *kafa'ah* dalam segi agama. Tidak heran pemikiran itu muncul karena memang latarbelakang pendidikan mereka salah satunya pondok pesantren. Dengan melihat keluarga tokoh masyarakat desa Rakit ini memang sangat memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat sekitar sebagai dasar hidup berumah tangga bagi yang akan melangsungkan pernikahan.

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *qurū'* (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.

1. Konsep Keluarga Sakinah

Sakinah dalam penertiannya menurut bahasa arab adalah tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Jadi keluarga sakinah adalah kondisi yang sangat ideal dalam kehidupan keluarga dan yang ideal biasanya jarang terjadi. Oleh karena itu tidak terjadi mendadak tetapi ditopang oleh pilar-pilar yang kokoh, yang memerlukan perjuangan serta butuh waktu dan pengorbanan terlebih dahulu. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut al-Qur'an, bukan bangunan yang berdiri di atas lahan kosong tetapi bangunan yang berdiri sangat kokoh dan megah.¹¹⁸ Karena dengan adanya konsep keluarga sakinah nantinya yang akan mengantarkan kehidupan rumah tangga ke gerbang keharmonisan.

Keluarga yang harmonis menurut keluarga tokoh masyarakat desa Rakit ini adalah keluarga yang berdasarkan tujuan ibadah yaitu mencari ridlo Allah SWT. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang merasakan ketentraman, kenyamanan dan bahagia. Tenang bukan berarti tidak adanya masalah dalam kehidupan rumah tangga mereka tetapi yang namanya hidup berumah tangga pastinya ada perselisihan pendapat ataupun masalah lainnya, karena memang hal tersebut wajar dalam keluarga, menyatukan dua pendapat dari orang yang berbeda juga, dari menyatukan dua hati dan dua pikiran itu bukanlah semudah membalikkan sebuah tangan. Untuk dapat merasakan adanya keharmonisan dalam

¹¹⁸ Rohmatus Sholihah dan Muhammad Al faruq, "Konsep Keluarga Sakinah Menurut Muhammad Quraish Shihab," *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol.1, No. 4 (2020). Hlm.114.

sebuah keluarga makahal yang perlu diperhatikan adalah keterbukaan dalam berkomunikasi dengan tujuan agar potensi konflik dalam rumah tangga dapat berkurang. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam suatu hubungan rumah tangga baik suami maupun istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Disatu sisi istri memiliki hak atas nafkah dan pada sisi yang lain mempunyai kewajiban untuk taat. Pada hal inilah konsekuensi hukum sebab akibat hubungan perkawinan menjadi muncul dan mengemuka. Hal ini seperti misalnya jika suami tidak mampu memenuhi kewajibannya dalam memberi nafkah istri, maka gugurlah haknya untuk mendapatkan ketaatan dari istri.¹¹⁹

Dalam keluarga tokoh masyarakat desa Rakit yang menjadi narasumber dalam penelitian ini mengenai hak dan kewajiban antara suami istri pada dasarnya sudah saling mengerti. Dalam prakteknya suami istri keluarga tokoh masyarakat desa Rakit ini fleksibel dalam arti mereka dalam berumah tangga saling bahu-membahu. Yang terpenting adalah diantara keduanya paham mengenai porsi masing-masing, ketika ada hal yang dipenuhi istri, maka ini merupakan kewajiban yang dilakukan suami. Begitu juga ketika ada hak suami maka istri wajib memenuhinya. Jika ada hal yang bisa dilakukan bersama misalnya dalam pekerjaan hal itu bisa mereka lakukan secara bergantian maupun bersama. Dalam hal ini juga

¹¹⁹ M.H Sifa Mulya Nurani, S.Sy. "Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Releansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam)." *Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies* Vol. , No.1 (2021). hlm.106.

bisa mengajarkan anak untuk bisa hidup mandiri dengan cara memantu hal-hal yang sekiranya mampu mereka bantu mengenai pekerjaan rumah.

Hak dan kewajiban suami istri harus bisa diterapkan dengan bijaksana dengan pertimbangan berbag aspek baik secara fisik maupun mental sehingga peran dan fungsi masing-masing bisa dilaksanakan secara maksimal dan berkesesuaian. Diantara pertimbangan dalam peran tersebut adalah pembagian bahwa istri (yang tidak bekerja) mempunyai kewajiban mengurus urusan dalam keluarga seperti memelihara dan mendidik anak, mengurus rumah tangga dan lain sebagainya. Sementara suami memiliki tugas dan kewajiban untuk mencari penghasilan (nafkah) yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Mengenai mendidik anak itu merupakan tugas bersama, bukan murni tugas seorang ibu saja. Baik ibu atau ayah sama-sama mempunyai peran penting dalam pengawasan anak. Dengan tujuan anak tersebut mengambil contoh yang di berikan ayah atau ibu saat mereka mengasuh atau mendidik anak tersebut. sebagaimana Islam mengatur hal dan kewajiban suami istri itu tidak begitu kaku. Terlebih lagi jika dikaitkan dengan profesi serta kesibukan yang berbeda yang dimiliki masing-masing antara suami dan istri keluarga tokoh masyarakat disini. Hak dan kewajibannya dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.¹²⁰

¹²⁰ Ramdan Wagianto,, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi Covid -19,” *Jurnal Ilmiah Syar’i* Vol.20, No.1 (2021). Hlm.11.

2. Upaya Membentuk dan Mempertahankan Keluarga Yang Harmonis

Dalam prakteknya untuk menumbuhkan kehidupan rumah tangga yang harmonis tidaklah mudah. Jangankan untuk membentuk keluarga yang ideal, bahkan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga saja sudah merupakan suatu prestasi tersendiri. Islam mengajarkan agar keluarga dan rumah tangga menjadi institusi yang aman, bahagia yang kukuh bagi setiap anggota keluarga, karena keluarga merupakan lingkungan atau unit terkecil yang berperan dalam pembentukan suatu masyarakat. Institusi keluarga harus dimanfaatkan untuk membicarakan semua hal baik yang menggembirakan maupun dalam hal kesusahan. Kasih sayang, rasa aman dan bahagia serta perhatian yang dirasakan oleh seorang anak dalam keluarga akan memberi keyakinan dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi berbagai persoalan hidupnya. Ayah dan ibu adalah orang pertama yang diharapkan dapat memberikan bantuan dan petunjuk dalam menyelesaikan masalah anak. Sementara seorang ibu adalah lambang kasih sayang, ketenangan dan juga ketentraman.¹²¹

Kemudian ada hal lain yang perlu dipertimbangkan bagi calon pasangan yang akan dinikahkan adalah *kafa'ah* atau kesepadanan antara calon mempelai. Meskipun bukan merupakan suatu sahnya akad nikah. Dengan kata lain, *kafa'ah* adalah kondisi di mana dua hal yang sebanding, setara, semisal, sama dan sepadan.¹²² Meski demikian, *kafa'ah* bukan

¹²¹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah" *Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam* Vol.1, No.1 (2020). Hlm 136.

¹²² Najma Sayuti Al-Kafa'ah Fii An-Nikah, dalam *Jurna Ilmiah Kajian Gender*, (IAIN Imam Bonjol: Pandang), Vol. V No. 2 Tahun 2015, hlm. 179-180.

merupakan suatu jaminan penentu untuk sebuah keharmonisan dalam keluarga.

Dalam persoalan *kafa'ah* ini sudah diatur secara rinci dalam Islam, namun adapun praktiknya itu berbeda-beda karena tidak sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Islam. Meskipun agama Islam telah mengatur mengenai *kafa'ah* dalam pernikahan namun tidak semua masyarakat menerapkannya karena kebanyakan dari mereka hanya mencari materinya semata. Padahal hal tersebut belum tentu bisa menjamin sebuah keluarga hidup bahagia.

Menurut keluarga tokoh masyarakat di desa Rakit ini untuk membentuk sebuah rumah tangga yang harmonis harus didasari dengan petunjuk agama yang baik. Dari pertama memilih calon suami atau calon istri bukan hanya laki-laki, tetapi harus laki-laki yang salih, laki-laki yang sebenarnya bisa membimbing perempuan menuju kebahagiaan yang abadi. Begitu juga dengan menjadi perempuan, yaitu menjadi perempuan yang kelak darinya akan dilahirkan penerus-penerus yang mempunyai semangat juang yang mampu menegakkan kebenaran. Karena jika ingin mendapatkan anak yang saleh dan salehah maka orang tuanya harus saleh salehah. Itu semua dilakukan semenjak memilih pasangan, lalu kemudian yang lain bisa mengikuti seperti akhlaknya, sikapnya, cara dia memperlakukan orang dengan baik karena didasarkan pengetahuan mengenai agama yang mereka punya.

Upaya untuk membangun keluarga yang harmonis sesuai dengan ketentuan agama sudah ada kesesuaian dari dalam keluarga narasumber yaitu tokoh masyarakat di desa Rakit ini. Apa yang terjadi dalam kehidupan nyata dan apa yang dijelaskan dalam literatur Islam secara tidak langsung sudah diterapkan oleh masing-masing keluarga tokoh masyarakat desa Rakit. Dalam prakteknya memang tidak mudah dan dalam perjalanannya banyak juga melewati hal-hal yang tidak dipikirkan sebelumnya. Perlunya sabar dan belajar serta berusaha dari masing-masing pasangan untuk menerapkan ajaran agama dan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga. Dengan tujuan bisa meningkatkan kualitas keluarga mereka menjadi lebih baik dan bisa tercapainya keluarga yang harmonis. Saling mengerti dan saling memahami antar anggota keluarga juga mejadi kunci bisa mempertahankan keluarga yang sudah dirasaharmonis atau mendapat ketenagan di dalamnya.

Oleh karena itu, untuk membentuk suatu rumah tangga harus dijalankan dengan pondasi agama dengan keimanan yang kuat. Seperti yang terdapat pada subjek peneliti ini yaitu tokoh masyarakat Desa Rakit, Kec. Rakit Kab Banjarnegara, mereka tidak sekufu dari segi pendidikan, namun karena kesetaraan dalam agamanya yang membuat keluarga dari tokoh masyaraat ini hidup dengan harmonis sesuai tuntunan agama dan sunnah Nabi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisis yang penulis teliti maka terdapat kesimpulan bahwa konsep *kafa'ah* menurut keluarga tokoh masyarakat Desa Rakit Kec. Rakit Kab. Banjarnegar ini menitik beratkan dalam segi agama, karena keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang pada dasarnya mempunyai tujuan ibadah, yakni mencari ridlo Allah SWT sebagaimana dalam Q.S. An-Nisa ayat 32. Keluarga yang harmonis merupakan keluarga yang di dalamnya bisa merasakan ketenangan, kenyamanan, dan bahagia. Antara pembagian hak dan kewajiban tidak harus lah istri ataupun suami, tetapi diterapkan sesauai dengan keadaan atau fleksibel dan tidak kaku. Rumah tangga yang harmonis juga bisa terdapat masalah, tetapi mereka harus bisa menyikapi berbagai masalah yang terjadi dalam rumah tangga dengan berbagi macam seperti komunikasi yang baik, saling pengertian dan menghormati. Permasalahan akan teratasi dengan adanya saling keterbukaan antara anggota keluarga sehingga dapat ditemukan solusi terbaiknya untuk menyelesaikannya.

Konsep *kafa'ah* yang terkandung dalam Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam ini menurut tokoh masyarakat memang sangat berpengaruh dalam membentuk keluarga yang harmonis. Karena sesungguhnya sudah diatur dalam Islam untuk menunjang suatu kehidupan pernikahan untuk mencapai *sakinah*

mawaddah wa rahmah. Dengan adanya *kafa'ah* dalam segi agama di dalam pernikahan akan menjadikan suatu suasana pernikahan yang sesuai dengan anjuran agama. Dengan agama yang baik akan melahirkan karakter dari suami istri yang baik pula dalam menjalani kehidupan berumah tangga, menyikapi permasalahan yang terjadi pun dengan menggunakan sarana musyawarah yang akan membrikan keseakatan yang nantinya akan meminimalisir suatu pertengkaran yang mungkin terjadi.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam kaitannya tentang *kafa'ah* dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam terhadap keharmonisan rumah tangga adalah mewujudkan keluarga yang tentram, tenang dan harus dilandasi dengan agama yang baik. Karena dalam sebuah pernikahan pastinya terdapat sebuah hambatan dan hal tersebut adalah sebuah proses pembentukan keluarga yang harmonis. Karena dari dasar agama yang baik akan melahirkan cerminan yang baik pula dalam membina rumah tangga. Komunikasi yang baik juga menjadi faktor pembentukan keluarga yang harmnis karena dengan komunikasi yang baik pula akan tercipta suatu keterbukaan yang akan melahiirkan terciptanya suatu titik temu atau solusi dari suatu masalah.

C. Penutup

Demikian penelitian ini telah penulis selesaikan dengan usaha yang maksimal. Meskipun demikian penulis merasa hasil penelitian ini masih jauh

dari kata sempurna dan masih banyak lagi kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun atas hasil penelitian ini untuk perbaikan di masa yang akan datang dan agar kekurangan-kekurangan dapat diperbaiki lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Yahya. *“Risalah Khitbah.”* Bogor: Al-Azhar Press, 2013.
- Abdurrahman. *“Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.”* Jakarta: CV Akademika Presindo, 2005.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. *“Fikih Munakahat 1.”* Bandung: CV Pustaka setia, 1999.
- Abu, Muhammad Zahrah. *“Usul al-Fiqh.”* Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1958.
- Ahmad, Baharudin dan Yuliatin, *Hukum Perkawinan Umat Islam di Indonesia.”* Depok: Lamping Publising, 2015.
- Alhamdani, H.S.A.. *“Risalah Nikah.”* Jakarta: Pustaka Amani, 1989.
- Ali, M. Hasan, *“Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam.”* Jakarta: Siraja, 2006.
- Ali, Zainuddin. *“Hukum Perdata Islam di Indonesia”*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Alparizi, Salman. *“Implementasi Konsep Kafa’ah dalam Penentuan Pasangan Suami Istri Oleh Kiai (Studi di Pondok Modern Darussalam Gontor).” Tesis.* Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018.
- Amin, Muhammad Suma. *“Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *“Manajemen Penelitian Edisi Baru.”* Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Azhar, Ahmad Basyir. *“Hukum Pernikahan Islam.”* Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Basir, Sofyan, *“Membangun Keluarga Sakinah” Al-Irsyad Al-Nafs : Jurnal Bimbingan Dan Penyuluhan Islam Vol.1, No.1. 2020.*
- Basri, Hasan. *“Merawat Cinta Kasih.”* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Daniel, Moehar, *“Metode Penelitian Sosial Ekonom”i.* Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Daud, Muhammad Ali, *“Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002). hlm. 584.

- Dewan Redaksi. *“Ensiklopedia Islam.”* Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Houve, 1994.
- Dkk, Andi Aderus Banua. *“Konrtuksi Islam Moderat”*. Makasar:Ladang Kata,2012.
- Dkk, Nuruddin Amiur *“Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, Uu No. 1/1974 Sampai Khi.”* Jakarta: Prenada Media Group, 2006.
- Dkk, Zakiyah Derajat. *“Ilmu Fiqih.”* Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf,1995.
- Dkk., Abdul Aziz Dahlan. *“Ensiklopedia Hukum Islam.”* Jakarta: PT. Ikhtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Febri, Nuzulia Hidayati. *“Hirfah (profesi) Sebagai Kriteria Kafaah dalam Perkawinan (Studi Komaratif Pemikiran Imam al-Syafi’i dan Imam Malik).”* Skripsi Semarang: UIN walisongo Semarang, 2018.
- Gani, Abdul Abdullah. *“Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia,”* Jakarta: Gema Insani Press.
- Ghazi, Abdurrahman.” *Fiqh Munakahat.”* Jakarta: Kencana, 2006.
- Ghofur, Abdul Anshori. *“Hukum dan Praktik Perwakafan diIndonesia.”* Yogyakarta: Pilar Media, 2006.
- Gulo, W. *“Metode Penelitian”*. Jakarta: PT Grasindo, 2002.
- Gunawan,Imam. *“Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik.”* Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Haikal Abduttawab. *“ Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW.”*Jakarta:Pedoman Ilmu Jaya.
- Huda, Nurul. *“Mitsaqan Gholidzan.”* Cilacap: Huzah, 2013.
- Ibdalsyah. *“ Baiti Jannati.”* Bogor: Gema Insani, 2014.
- J, Lexy. Moeleong, *“Metode Penelitian Kualitatif”*. Bandung:Remaja Roeda Karya, 2010.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. *“Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary.”* Jakarta: PT. Gramedia, 2000.
- Kompilasi Hukum Islam

- Koto, laiddin. *“Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh.”* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Moeslim , Mulia. *“Membangun Keluarga Bahagia.”* Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2006.
- Muhammad, Abu Ibnu Shalih bin Hasbullah. *“ Sejak Memilih, Meminang Hingga Menikah.”* Bogor: Tim Pustaka Ibnu ‘Umar 2014.
- Mulya, M.H Sifa Nurani, S.Sy. “Relasi Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analisis Releansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam dan Hadits Ahkam).” *Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* Vol. , No.1 (2021).
- Ni’am, Asrorun Sholeh. *“Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga.”* Jakarta:eL.SAS.2008.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarijan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih.”* UU No 1/1974. Jakarta: Kencana,2006.
- Quraish Shihab,” *SALIMIYA : Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol.1, No. 4 (2020).
- Rahman, Abdul Ghozali. *“Fiqh Munakahat.”* Jakarta: Kencana, 2010.
- Sabiq, Sayyid. *“Fiqih Sunnah 3.”* Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2010.
- Sayuti, Najma. “Al-Kafa’ah Fii An-Nikah”, *Jurna Ilmiah Kajian Gender*, Vol. V No. 2 (2015).
- Singgih, Gunarsa D, *“Psikologi Untuk Keluarga”*, Jakarta : BPK Gunung Jati Mulia, 2000.
- Sudarsono. ” Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan Menurut Nawawi dan Wahbah az-Zuhaili.” *skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2010.
- Sunggoni, Bambang. *“Metode Penelitian Hukum”*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Supriyadi,Dedi. *“Perbandingan Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam”*. Bandung: Pustaka Al-Fikri, 2009.
- Tihami, *“Fikih Munakahat.”* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Umar. “Eksistensi Ahlul Bait dan Kafaahnya dalam Pandangan Islam”, *skripsi* UIN Syaif Hidayatulloh Jakarta 2004.

- Una, Sayuti. *“Pedoman Penulisan Skripsi”*. Jambi: IAIN STS Jambi dan Syari’ah Press, 2012.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. *“Metodologi Penelitian Sosial”*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006.
- Wagianto , Ramdan,, “Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah dan Releansinya Dengan Ketahanan Keluarga di MasaPandemi Covid - 19,”*Jurnal Ilmiah Syar’i* Vol.20, No.1 (2021).
- Warson, Achmad Munawwir dan Muhammad Fairuz. *“Kamus al-Munawwir Indonesia Arab.”* Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Widiana, Wahyu. "Aktualisasi Kompilasi Hukum Islam di Peradilan Agama dan Upaya Menjadikannya Sebagai Undang-undang", dalam *Mimbar Hukum*, No. 58 Thn. XIII 2002.
- Yudowibowo, Syafrudin. “Tinjauan Hukum Perkawinan di Indonesia terhadap Konsep *kafa’ah* dalam Hukum Perkawinan Islam” *Jurnal Yustisia* Vol.1 No. 2, 2019.

